

**PENOLAKAN ITSBAT NIKAH BAGI PEREMPUAN
YANG MEMILIKI IKATAN PERKAWINAN DENGAN ORANG LAIN
PERSPEKTIF MASLAHAH AL-SYATIBI
(Studi Putusan 108/Pdt.P/2023/PA.Amt)**

SKRIPSI

**OLEH:
AHMAD FUADY
NIM. 19210019**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**PENOLAKAN ITSBAT NIKAH BAGI PEREMPUAN YANG MEMILIKI
IKATAN PERKAWINAN DENGAN ORANG LAIN
PERSPEKTIF MASLAHAH AL-SYATIBI
(Studi Putusan 108/Pdt.P/2023/PA.Amt)**

SKRIPSI

**OLEH:
AHMAD FUADY
NIM. 19210019**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENOLAKAN ITS BAT NIKAH BAGI PEREMPUAN YANG MEMILIKI
IKATAN PERKAWINAN DENGAN ORANG LAIN PERSPEKTIF
MASLAHAH AL-SYATIBI**

(Studi Putusan 108/Pdt.P/2023/PA.Amt).

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya dengan benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikat, atau memindah data orang lain, baik sebagian maupun secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang telah saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Maret 2025

Peneliti,



Ahmad Fuady
NIM. 19210019

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi milik saudara Ahmad Fuady,
NIM 19210019 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENOLAKAN ITSBAT NIKAH BAGI PEREMPUAN YANG MEMILIKI
IKATAN PERKAWINAN DENGAN ORANG LAIN PERSPEKTIF
MASLAHAH AL-SYATIBI**

(Studi Putusan 108/Pdt.P/2023/PA.Amt).

Maka pembimbing menyatakan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 06 Maret 2025
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Abd. Rouf, M.HI
NIP.198508122023211024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Fuady
NIM : 19210019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.
Judul Skripsi : PENOLAKAN ITSBAT NIKAH BAGI PEREMPUAN YANG MEMILIKI IKATAN PERKAWINAN DENGAN ORANG LAIN PERSPEKTIF MASLAHAH AL-SYATIBI (Studi Putusan 108/Pdt.P/2023/PA.Amt)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 28 Februari 2023	Analisis judul	
2	Jum'at, 3 Maret 2023	Revisi bab I dan penelitian terdahulu	
3	Jum'at, 10 Maret 2023	Revisi bab II dan teknis penulisan	
4	Kamis, 11 Mei 2023	Acc seminar proposal	
5	Rabu, 1 November 2023	Revisi seminar proposal	
6	Senin, 6 November 2023	Acc bab I	
7	Rabu, 22 Mei 2024	Acc bab II	
8	Selasa, 19 November 2024	Revisi bab III	
9	Kamis, 21 November 2024	Acc bab III dan IV	
10	Rabu, 5 Februari 2025	Acc Skripsi	

Malang, 06 Maret 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Fuady NIM 19210019, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENOLAKAN ITSBAT NIKAH BAGI PEREMPUAN YANG MEMILIKI IKATAN PERKAWINAN DENGAN ORANG LAIN PERSPEKTIF MASLAHAH AL-SYATIBI
(Studi Putusan 108/Pdt.P/2023/PA.Amt)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dosen Penguji:

1. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

()
Ketua

2. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

()
Anggota Penguji

3. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 198508122023211024

()
Anggota Penguji

Malang, 11 April 2025
Dekan

Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan,
dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat
baik”

(Q.S. Al-Baqarah: 195)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *robbil 'alamin*, Segala puji dan syukur peneliti curahkan hanya untuk Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, lebih khusus kepada peneliti yang dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penolakan Itsbat Nikah Bagi Perempuan Yang Memiliki Ikatan Perkawinan Dengan Orang Lain Perspektif Masalah Al-Syatibi (Studi Putusan 108/Pdt.P/2023/PA.Amt)”** sesuai dengan yang peneliti inginkan. Selalu kita curahkan *sholawat* serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, atas kemuliaan beliau-lah kita sebagai umatnya menjadi umat yang mulia. Dengan harapan kelak dihari perhitungan kita tergolong dari umatnya dan mendapat syafaat beliau serta tergolong sebagai orang-orang yang beriman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya terkait dengan hukum keluarga Islam serta sebagai persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir pada jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Atas segala bantuan, bimbingan, partisipasi serta pengajaran yang telah diberikan pada peneliti, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait, di antaranya:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Sudirman, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI. selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang telah mendidik dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Orang paling istimewa dalam kehidupan peneliti yang selalu memberikan dukungan apapun baik itu berupa kekuatan dan semangat dalam menjalankan kehidupan termasuk skripsi ini, Bapak Didi Kasuma Ahyani dan Ibu Hayatunnajiah, terimakasih yang sebanyak-banyaknya karena ridho dan do'a restu serta donatornyalah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga abah dan mama selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Seluruh keluarga besar yang telah mendoakan dan mendukung peneliti baik secara materil atau moril. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.
8. Semua sahabat peneliti yang senantiasa memberikan semangat dan do'a, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.
9. Semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala kebaikan dari semua pihak yang telah berpartisipasi pada penyusunan skripsi ini, semoga mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Dikarenakan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga peneliti

mengharapkan saran, kritik, maupun masukan untuk dapat menyempurnakan segala kekurangan yang ada pada skripsi ini. Sebagai peneliti mengharapkan ampun maaf karena peneliti sadar manusia tempatnya lupa dan khilaf. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Malang, 06 Maret 2025
Peneliti,

Ahmad Fuady
NIM 19210019

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab yang asalnya selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi acuan. pedoman transliterasi ini berdasarkan atas Surat Keputusan beserta (SKB) Menteri agama dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera Dallah buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. KONSONAN

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n

ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ظ	ḏ		

Hamzah (ء) dapat dilambangkan dengan alif, ketika terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, tetapi jika terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang "ع".

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), -dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 الْحَجُّ : *al-ḥajj*
 نُعِمُّ : *nu''ima*
 عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), -maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
 عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Metode Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Itsbat Nikah	22
1. Definisi Itsbat Nikah	22
2. Pengaturan Itsbat Nikah	24
3. Prosedur Itsbat Nikah.....	25
B. Larangan Perkawinan	26
1. Larangan Perkawinan Perspektif Hukum Positif.....	26
2. Larangan Perkawinan Perspektif Hukum Islam	28

C. Konsep Masalah Al-Syatibi	33
1. Biografi Al-Syatibi.....	33
2. Konsep Masalah Al-Syatibi.....	35
3. Kehujjahan Masalah.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Itsbat Nikah Bagi Perempuan Yang Memiliki Ikatan Perkawinan Dengan Orang Lain Dalam Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt.....	44
1. Deskripsi Perkara Penolakan Itsbat Nikah Bagi Perempuan Yang Memiliki Ikatan Perkawinan Dengan Orang Lain Dalam Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt.	44
2. Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Bagi Perempuan Yang Memiliki Ikatan Perkawinan Dengan Orang Lain Dalam Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt.	48
B. Analisis Masalah Al-Syatibi Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Bagi Perempuan Yang Memiliki Ikatan Perkawinan Dengan Orang Lain Pada Penetapan Nomor Perkara 108/Pdt.P/2023/PA.Amt	52
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91

ABSTRAK

Fuady, Ahmad, NIM 19210019, 2025. **PENOLAKAN ITSBAT NIKAH BAGI PEREMPUAN YANG MEMILIKI IKATAN PERKAWINAN DENGAN ORANG LAIN PERSPEKTIF MASLAHAH AL-SYATIBI (Studi Putusan 108/Pdt.P/2023/PA.Amt)**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.

Kata Kunci : Itsbat Nikah, Ikatan Perkawinan, Masalah Al-Syatibi

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang ada. Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat 2 menjelaskan perkawinan yang belum tercatat dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Sehingga dengan adanya itsbat nikah memberikan kemaslahatan yang besar bagi pasangan yang perkawinannya belum tercatat. Akan tetapi, hakim akan menimbang pengabulan permohonan itsbat nikah dengan menelaah secara teliti perkawinan pasangan yang belum tercatat seperti melihat pasangan tersebut apakah masih berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Dalam putusan nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt, hakim menolak mengabulkan permohonan para pemohon yang mengajukan itsbat nikah dengan alasan karena pemohon dari pihak perempuan masih memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain ketika perkawinan para pemohon dilaksanakan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan pertimbangan hakim terhadap itsbat nikah bagi pasangan yang masih berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain pada putusan nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt. (2) menganalisis *maṣlaḥah* Al-Syatibi terhadap itsbat nikah bagi pasangan masih berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain pada putusan nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka. Metode pengolahan data meliputi edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt antara lain adalah karena salah satu pemohon masih memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain yang mana dalam peraturan di Indonesia melarang perkawinan poliandri. Hakim melihat bukti dari surat cerai pemohon yang mana surat cerai tersebut keluar setelah pelaksanaan perkawinan pemohon. (2) Putusan nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt sesuai dengan konsep *maṣlaḥah* Al-Syatibi, karena hakim dalam menolak permohonan tersebut masuk dalam cakupan *maqasid al-syariah*, karena terkait dengan keabsahan perkawinan. Hal tersebut telah sesuai dengan dalil pada al-Qur'an yang mengatur tentang larangan perkawinan. Putusan tersebut tidak bertentangan dengan *maṣlaḥah* yang lebih tinggi, karena terkait pada keabsahan perkawinan dan larangannya yang termasuk dalam *maqasid al-syariah* yaitu *hiḏḏ ad-din* dalam tingkatan *ḏaruriyyah*.

ABSTRACT

Fuady, Ahmad, NIM 19210019, 2025. **REFUSAL OF ITSBAT MARRIAGE FOR WOMEN WHO HAVE A MARRIAGE BOND WITH ANOTHER PERSPECTIVE OF MASLAHAH AL-SYATIBI (Study Decision 108/Pdt.P/2023/PA.Amt)**, Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. H. Abd. Rouf, M. HI.

Keywords : Itsbat Marriage, Marriage Bond, Maslahah Al-Syatibi

Law number 1 of 1974 in article 2 explains that marriages must be recorded in accordance with existing regulations. The Compilation of Islamic Law in article 7 paragraph 2 explains that marriages that have not been registered can submit a request for marriage itsbat to the Religious Court. So having a marriage certificate provides great benefits for couples whose marriages have not been registered. However, the judge will consider granting the marriage registration application by carefully examining the couple's unregistered marriage, such as whether the couple is still married to someone else. In decision number 108/Pdt.P/2023/PA.Amt, the judge refused to grant the petition of the applicants who applied for a marriage certificate on the grounds that the female applicant was still in a marriage relationship with another person when the applicant's marriage was carried out.

This research aims to: (1) describe the judge's consideration of the legal status of marriage for couples who are still married to other people in decision number 108/Pdt.P/2023/PA.Amt. (2) analyzing Al-Syatibi's *maṣlaḥah* regarding the itsbat of marriage for couples who are still married to other people in decision number 108/Pdt.P/2023/PA.Amt. This type of research is normative research, using a case approach. Data collection techniques using library research. Data processing methods include editing, classification, verification, analysis and conclusions.

The results of this research show that: (1) The judge's considerations in determining decision number 108/Pdt.P/2023/PA.Amt include, among other things, that one of the applicants is still married to another person, which is regulated by Indonesian regulations. prohibit polyandrous marriages. The judge looked at evidence from the applicant's divorce certificate, which was issued after the applicant's marriage was carried out. (2) Decision number 108/Pdt.P/2023/PA.Amt is in accordance with the concept of *maṣlaḥah* Al-Syatibi, because the judge in rejecting the application falls within the scope of *maqasid al-syariah*, because it is related to the validity of marriage. This is in accordance with the proposition in the Koran which regulates the prohibition of marriage. This decision does not conflict with a higher *maṣlaḥah*, because it is related to the validity of marriage and its prohibitions which are included in the *maqasid al-syariah*, namely *hifz ad-din* at the *ḍaruriyyah* level.

مستخلص البحث

فؤادي، أحمد، الرقم الجامعي ١٩٢١٠٠١٩، ٢٠٢٥. رفض إثبات الزواج للمرأة التي لها علاقة زواج مع شخص آخر من منظور مصلحة الشاطبي (دراسة لحكم رقم: 108/Pdt.P/2023/PA.Amt)، رسالة جامعية. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأكاديمي: الدكتور الحاج عبد الرؤوف، M.HI.

الكلمات المفتاحية: إثبات الزواج، رابطة الزواج، المصلحة عند الشاطبي

ينص القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ في المادة الثانية على أن الزواج يجب أن يُسجّل وفقاً للأنظمة القائمة. ويبيّن* تجميع الأحكام الشرعية الإسلامية* في المادة السابعة الفقرة الثانية أن الزواج غير المسجل يمكن تقديم طلب إثباته إلى المحكمة الدينية. وبالتالي، فإن إثبات الزواج يحقق مصلحة كبيرة للأزواج الذين لم يُسجّل زواجهم. ومع ذلك، يقوم القاضي بالنظر في قبول طلب إثبات الزواج بدقة من خلال فحص زواج الأزواج غير المسجل، مثل التأكد مما إذا كان أحد الطرفين لا يزال مرتبطاً بزواج مع شخص آخر. في الحكم رقم دراسة لحكم رقم: 108/Pdt.P/2023/PA.Amt، رفض القاضي قبول طلب المتقدمين لإثبات الزواج، بحجة أن المتقدمة (كانت لا تزال في علاقة زواج مع شخص آخر وقت انعقاد زواج المتقدمين).

تهدف هذه الدراسة إلى (١) وصف اعتبارات القاضي بشأن إثبات الزواج للأزواج الذين لا يزالون في علاقة زواج مع شخص آخر في الحكم رقم (٢). 108/Pdt.P/2023/PA.Amt: تحليل مصلحة الشاطبي في إثبات الزواج للأزواج الذين لا يزالون في علاقة زواج مع شخص آخر في الحكم رقم دراسة لحكم رقم: 108/Pdt.P/2023/PA.Amt. نوع هذه الدراسة هو بحث نظري باستخدام منهج دراسة الحالة. تم جمع البيانات من خلال دراسة المكتبات. تشمل منهجية معالجة البيانات التحرير، التصنيف، التحقق، التحليل، واستخلاص النتائج.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن (١) اعتبارات القاضي في إصدار الحكم رقم دراسة لحكم رقم 108/Pdt.P/2023/PA.Amt تضمنت أن أحد المتقدمين لا يزال في علاقة زواج مع شخص آخر، وهو ما تحظره القوانين في إندونيسيا التي تمنع تعدد الأزواج البولياندرى. وقد استند القاضي إلى دليل من وثيقة الطلاق للمتقدم، والتي صدرت بعد عقد زواج المتقدمين. (٢) يتماشى الحكم رقم دراسة لحكم رقم 108/Pdt.P/2023/PA.Amt مع مفهوم مصلحة الشاطبي،

حيث إن رفض القاضي لهذا الطلب يقع ضمن نطاق مقاصد الشريعة، لكونه يتعلق بصحة الزواج. ويتوافق هذا الأمر مع الأدلة القرآنية التي تنظم وتحظر أنواعاً معينة من الزواج. ولا يتعارض هذا الحكم مع المصالح العليا، حيث يرتبط بصحة الزواج وتحريمه الذي يندرج ضمن مقاصد الشريعة، وهي حفظ الدين في مرتبة الضروريات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu perbuatan yang suci dengan menciptakan hubungan yang mengikat antara perempuan dan laki-laki, serta dilandasi dengan rasa tulus dan ikhlas. Perkawinan merupakan suatu hal yang sudah lazim dilakukan oleh manusia serta menjadi perbuatan yang penting bagi kehidupan manusia. Perkawinan dilakukan dengan cara mengucapkan ikrar guna menjalin sebuah hubungan yang halal antara perempuan dan laki-laki. Akad merupakan sebuah perbuatan agar perkawinannya menjadi resmi dengan hubungan hukum yang berlaku antara perempuan dan laki-laki.

Perkawinan dipandang sah dan diakui dalam agama Islam bila sudah memenuhi persyaratan dan rukun perkawinan seperti halnya pasangan calon pengantin, pihak dari perwakilan mempelai wanita atau wali, saksi sebanyak dua orang, akad nikah, serta sejumlah mahar yang diberikan mempelai pria. Di samping persyaratan tersebut, dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, terdapat pula suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu dari persyaratan tersebut ialah sepasang mempelai wajib melaksanakan pencatatan sehingga perkawinan yang diselenggarakan dapat diakui pula secara hukum karena memiliki akta nikah sebagai bukti yang asli.¹

Pada sebuah perkawinan tidak selamanya hidup hanya berdua pasti nantinya akan ada kepentingan untuk pencatatan tentang kependudukan.

¹ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013), 206.

Apalagi perkawinan yang dilakukan merupakan seorang warga yang terdaftar sebagai penduduk warga negara Indonesia. Pencatatan perkawinan penting dilakukan untuk mengantisipasi apabila timbul suatu hal yang tidak terduga dan berpotensi akan merugikan pihak bersangkutan nantinya.

Perlindungan dan pengakuan hukum tidak menaungi perkawinan yang tidak mematuhi hukum yang berlaku. Perkawinan yang tidak didaftarkan kepada hukum dapat diduga sebagai tindakan penyelundupan hukum sekalipun perkawinan telah dilakukan secara sah menurut ajaran agama islam. Sebuah perkawinan yang dilakukan tidak dengan menaati hukum yang berlaku akan berdampak jangka panjang bagi perkawinan tersebut, terlebih ketika pasangan tersebut telah dikaruniai keturunan.²

Dalam UU No 1/1974 telah ditetapkan peraturan terkait Perkawinan di Indonesia, di dalamnya memuat peraturan tentang pencatatan perkawinan. Lebih rinci lagi dijelaskan dalam pasal (2) yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³ Ketetapan ini juga dijadikan sebagai salah satu sumber hukum materiil pada lingkup peradilan agama.

Namun, masih sangat banyak masyarakat yang belum sadar hukum atau bahkan yang memang sadar hukum tentang pencatatan perkawinan ini tetapi malah enggan untuk mendaftarkan perkawinannya ke KUA setempat sebab berbagai macam alasan yang mereka gunakan.

² Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015), 45.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB II tentang Syarat-Syarat Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

Adanya persoalan semacam ini menjadi bukti bahwa regulasi mengenai itsbat nikah menjadi sangat krusial seperti telah disusun pada KHI Pasal 7 ayat (2) yang berisi apabila dalam ikatan perkawinan pasangan sah tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan menunjukkan akta nikah, maka bisa diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.⁴ Adapun itsbat nikah yang bisa dinaikkan di Pengadilan Agama disebutkan dalam KHI Pasal 7 ayat (3) pada huruf “(a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya akta nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.”⁵

Tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut, dimaksudkan supaya masyarakat memiliki kekuatan hukum yang sah dalam perkawinannya. Dengan demikian, jika dalam suatu rumah tangga terjadi sengketa seperti wakaf, pembagian warisan, perpisahan dan sebagainya, maka tidak ada yang akan dirugikan.

Berlandaskan pemaparan sebelumnya, maka itsbat nikah bisa dimintakan permohonan ke Pengadilan Agama. Namun, wajib menepati seluruh persyaratan atau peraturan yang sah sehingga dapat dikabulkannya itsbat nikah. Sebagaimana seorang dari pihak calon perempuan tidak tengah menjalani masa iddah dan tidak berada pada ikatan perkawinan lain.

⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab 1, tentang Ketentuan Umum. Pasal 7 ayat (2).

⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 7 ayat (3).

Mengenai larangan seorang pria menikahi calon pengantin yang masih terikat suatu perkawinan sudah ditetapkan pada bagian pasal 40 huruf a pada KHI yang berisi tentang larangan menikahi wanita-wanita yang masih berada pada ikatan perkawinan dengan lelaki lain. Hal ini sebagaimana tertuang pada surat An-Nisa: 24 yang berbunyi;

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ
ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁶

Menurut ayat di atas telah dijelaskan jika dari kaum lelaki haram untuk meminang atau menikahi beberapa golongan wanita pada masa atau waktu tertentu,⁷ seperti contoh wanita-wanita yang masih memiliki suami atau istri-istri yang masih menjalin ikatan perkawinan, golongan wanita ini haram untuk dinikahi sebab mereka masih berada di dalam perlindungan dan

⁶ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 110.

⁷ M. Ali Ash-Shobuni, *Perkawinan Islam*, (Solo: Mumtaza, 2008), 66.

tanggung jawab dari pihak lain, hal ini bertujuan untuk menjaga nasab dan mencegah untuk merebut hak-hak orang lain.⁸

Pengadilan Agama Amuntai menetapkan perkara No. 108/Pdt/2023/PA.Amt mengenai permohonan penetapan itsbat nikah yang telah diajukan oleh 2 pemohon. Pasangan tersebut sudah menggelar perkawinan secara islam pada tahun 2012 tanpa mencatat perkawinannya tersebut ke KUA setempat. Berdasarkan permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan dengan menimbang bukti-bukti yang telah diserahkan maka Majelis Hakim menolak penetapan tersebut dikarenakan Pemohon II terbukti saat melaksanakan perkawinan dengan Pemohon I tengah berada di dalam ikatan perkawinan dengan lelaki lain. Sedangkan dari perkawinan itu Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki dua buah hati, anak pertama telah memiliki akta kelahiran namun dengan bin Ibu sedangkan anak kedua belum memiliki akta kelahiran.

Dengan ditolaknya penetapan tersebut akibat dari Pemohon II yang sedang berada pada ikatan perkawinan dengan lelaki lain saat melakukan perkawinan dengan Pemohon I maka kedua orang anak dari perkawinan kedua pemohon secara otomatis memegang dokumen kelahiran atau akta dengan bin Ibu sehingga akan merugikan pada mereka baik saat ini maupun akan datang. Oleh karenanya dari penetapan tersebut apakah hakim telah menimbang kemaslahatan dan kemudharatan yang akan terjadi dari penetapan tersebut.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu; Pernikahan Talak, Khulu', Mengila' Istri, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 142-143.

Melihat uraian permasalahan di atas, timbullah ketertarikan peneliti untuk melakukan telaah lebih dalam. Benarkah bila terjadi penolakan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat pada permasalahan di atas, Majelis Hakim telah mengambil kemaslahatan yang lebih besar dari ditolaknya penetapan itsbat nikah tersebut serta menimbang keburukan yang akan terjadi dari ditolaknya penetapan tersebut. Sehingga peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan *maslahah*. *Maslahah* itu sendiri menurut Al-Syatibi adalah kebermanfaatannya yang bertujuan untuk kebaikan di dunia dan akhirat bagi umat manusia.⁹ Dengan harapan peneliti mampu menelaah terkait bagaimana analisis *maslahah* Al-Syatibi terhadap penolakan itsbat nikah bagi perempuan yang memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan paparan pada latar belakang tersebut, kemudian dapat dirumuskan dua sajian rumusan masalah yang ingin dikaji, di antaranya ialah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terkait penolakan itsbat nikah bagi perempuan yang memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain sebagaimana ditetapkan dalam penetapan Pengadilan Agama nomor perkara 108/Pdt.P/2023/PA.Amt?
2. Bagaimana analisis *maslahah* Al-Syatibi terhadap penolakan itsbat nikah bagi perempuan yang memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain pada penetapan Pengadilan Agama nomor perkara 108/Pdt.P/2023/PA.Amt?

⁹ Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnathi Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Darul- Kutub al-Ilmiyah, 2004), 7-8.

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang sudah dirumuskan tersebut, kajian ini memiliki beberapa tujuan yaitu;

1. Mendeskripsikan pertimbangan hakim terkait penolakan itsbat nikah bagi perempuan yang sedang berada di dalam suatu ikatan perkawinan dengan orang lain sebagaimana ditetapkan dalam penetapan Pengadilan Agama nomor perkara 108/Pdt.P/2023/PA.Amt.
2. Menguraikan hasil telaah *masalah* Al-Syatibi atas penolakan itsbat nikah bagi perempuan yang sedang berada di dalam suatu ikatan perkawinan dengan orang lain pada penetapan Pengadilan Agama nomor perkara 108/Pdt.P/2023/PA.Amt.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian dari kajian peneliti yang dapat diuraikan di bawah ini;

1. Secara Teoritis

Peneliti mengharapkan penelitiannya bisa menjadi khazanah keilmuan terkhusus untuk mahasiswa di fakultas syariah ataupun mahasiswa yang berasal dari fakultas lain yang memiliki kepentingan penulisan karya tulis ilmiah serta berguna dalam pengembangan penelitian hukum yang terkait dengan penelitian ini nantinya.

2. Secara Praktis

Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber bacaan atau sumber pengetahuan bagi masyarakat atau penikmatnya yang pada

umumnya mengenai pencatatan perkawinan serta dapat menjadi bahan sosialisasi dalam upaya pencegahan terjadinya perkawinan siri di masyarakat.

E. Definisi Operasional

Dalam menunjukkan tujuan dan maksud peneliti pada penelitian yang telah diteliti ini, maka diperlukannya definisi operasional:

1. Itsbat Nikah : Pengesahan atas perkawinan yang sudah dilaksanakan sesuai syariat-syariat agama Islam, tetapi pernikahan tersebut belum tercatat di PPN atau KUA (Kantor Urusan Agama).¹⁰
2. Ikatan Perkawinan : Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹¹
3. Masalah Al-Syatibi : Kebermanfaatan yang bertujuan untuk kebaikan di dunia dan akhirat bagi umat manusia.¹²

¹⁰ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Cet.1 Depok: Rajawali Pers, 2020) , 112.

¹¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1).

¹² Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, 7-8.

F. Metode Penelitian

Pada penyusunan penelitian ini diperlukan metode penelitian agar mempermudah peneliti dalam mendapatkan data untuk diteliti sehingga mempermudah peneliti dalam menemukan sumber informasi dan data yang akurat. Adapun beberapa metode penelitian yang akan dipakai oleh peneliti pada pengerjaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dimasukkan ke dalam jenis penelitian yuridis normatif atau hukum normatif. Hukum normatif sendiri dapat didefinisikan sebagai penelitian berbasis hukum yang dilaksanakan dengan menelaah sumber sekunder seperti kajian pustaka, maka penelitian ini dikenal pula sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹³ Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif sebab data utamanya bersumber dari penetapan Pengadilan Agama nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt yang memuat mengenai permohonan itsbat nikah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*. Pengaplikasian pendekatan kasus dilaksanakan dengan mengkaji suatu kasus yang berhubungan dengan isu yang tengah terjadi dan memiliki ketetapan hukum yang kuat serta telah menjadi putusan yang ditetapkan

¹³Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

oleh hakim.¹⁴ Pendekatan ini difokuskan pada beberapa pasal hukum yang mendasari pengambilan dan penetapan keputusan oleh majelis hakim (*ratio decidendi*). Hal tersebut sebagai mana menurut goodheart yang menyatakan bahwa bisa didapatkan melalui fakta material yang telah melalui proses telaah.¹⁵ Selain pendekatan tersebut, peneliti juga mengkaji penelitian mengenai kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan ditetapkan Pengadilan Agama Amuntai pada surat penetapan nomor 108/Pdt.P.2023.PA.Amt yang juga dikaji dengan menggunakan konsep analisis masalah Al-Syatibi.

3. Jenis Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang hasil perolehannya langsung dari sumber utamanya. Sumber bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Pada penelitian ini, data utama yang dipakai yaitu putusan nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt dan putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Amt.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap dari bahan-bahan hukum primer.¹⁷ Pada penelitian ini menggunakan buku-buku dari:

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 94.

¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 68.

¹⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 119.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi tentang Perkawinan.
- 2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang berisi tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- 3) Kitab yang berjudul *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* tentang *masalahah* dari Al-Syatibi.
- 4) Buku dengan judul Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya oleh Zainuddin, S.H., M.H. dan Afwan Zainuddin, S.H., M.H.
- 5) Buku dengan judul Hukum Perdata Islam di Indonesia oleh Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, M.A. dan Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada pengerjaan penelitian ini, metode studi pustaka digunakan dalam pengumpulan data. Bahan hukum primer maupun sekunder yang dinilai relevan dengan kajian peneliti mengenai penolakan itsbat nikah akan dikaji lagi dengan melihat penetapan Pengadilan Agama dengan nomor perkara 108/Pdt.P/2023/PA.Amt yang selanjutnya dianalisis menurut perspektif *masalahah* Al-Syatibi.

5. Metode Pengolahan Data

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Edit adalah tahapan memeriksa dan memilah kembali yang dilakukan peneliti pada data yang telah terkumpul agar sesuai

dengan kebutuhan penelitian. Pemeriksaan meliputi hal-hal berupa kejelasan maksud, keselarasan dan satuan data.¹⁸ Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan pada data yang sudah berhasil dikumpulkan. Hal ini dilakukan agar data-data yang disertakan dapat sesuai dengan konteks penelitian yang dibahas oleh peneliti yaitu mengenai itsbat nikah bagi perempuan yang tengah terjalin perkawinan dengan orang lain. Hal tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif *masalah* Al-Syatibi.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan bahan pustaka yang mempunyai kesamaan guna menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian.¹⁹ Pada tahapan ini, peneliti melakukan pengelompokan sumber data berdasar dari tujuan penelitian dan rumusan masalah yang dipilah menjadi dua yakni pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan pada penetapan surat putusan nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt berkenaan dengan itsbat nikah, selanjutnya dari penetapan tersebut dianalisis dengan perspektif *masalah* Al-Syatibi.

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifikasi adalah tahap pemeriksaan data yang telah didapat saat penelitian. Dalam tahapan ini, peneliti selanjutnya melakukan verifikasi validitas data yang sudah diperoleh melalui Kompilasi

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 129.

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 288.

Hukum Islam, bahan hukum lainnya mengenai itsbat nikah, undang-undang, serta segala bahan yang masuk ke dalam sumber bahan hukum.

d. *Analyzing* (Analisis)

Analisis adalah tahap memberikan pandangan untuk memberikan makna pada tiap sub bab dengan dihubungkan satu sama lain. Setelah itu dilakukan penyederhanaan terhadap keseluruhan aspek untuk memahami aspek mana yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian sehingga mendapatkan hasil yang mudah dipahami.²⁰ Pada tahapan ini peneliti melakukan proses analisis terhadap data yang diperoleh melalui pengkajian dan penyederhanaan agar peneliti dapat dengan mudah memecahkan masalah yang diteliti dan mendapat hasil akhir penelitian mengenai itsbat nikah siri bagi pasangan yang tengah berada dalam ikatan perkawinan pada surat penetapan nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt dalam sudut pandang *maslahah* Al-Syatibi.

e. *Concluding* (Kesimpulan)

Kesimpulan adalah penyampaian secara singkat dan jelas atas hasil penulisan yang telah tersusun secara sistematis.²¹ Tahap ini merupakan tahapan akhir dalam pengolahan data yang mana disebut dengan kesimpulan dari data yang diperoleh peneliti mengenai rumusan masalah yang sudah dirancang sebelumnya.

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 174

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 120.

G. Penelitian Terdahulu

Riset terdahulu mengenai tema atau topik yang ingin dibahas oleh peneliti dapat disebut sebagai penelitian terdahulu. Riset terdahulu dapat digunakan sebagai acuan untuk penulisan guna meminimalisir kesalahan dan menghindari tindak plagiarisme. Selain itu, riset terdahulu juga dapat menjadi sumber pengetahuan peneliti dalam topik yang akan dikajinya. Dalam penulisan karya ini, peneliti akan menyertakan beberapa penelitian terdahulu, dapat dilihat sebagaimana di bawah ini:

1. Penelitian yang telah ditulis oleh Ahmad Izul Haq mahasiswa dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2023 dengan judul skripsi yaitu “Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan Perspektif Maslahah Mursalah : Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Malang”. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal pembahasan itsbat nikah dengan sama-sama memakai tinjauan dari putusan atau penetapan majelis hakim mengenai itsbat nikah, tetapi penelitian Izul ini meninjau sebuah putusan mengenai itsbat nikah pasca kematian pasangan. Penelitian yang dilakukan oleh Izul menganalisis sebuah putusan atau penetapan dari majelis hakim pada perspektif maslahah mursalah sedangkan pada penelitian ini menganalisis penetapan itsbat nikah siri bagi pasangan yang masih memiliki ikatan perkawinan pada perspektif *maslahah* Al-Syatibi. Penelitian Izul dengan penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal jenis penelitian yang tergolong

ke dalam penelitian hukum hormatif dan menggunakan pendekatan studi kasus.²²

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Lutfi Bachtiar mahasiswa dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021 yang mengangkat judul yaitu “Tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Siri Berdasarkan Sema No. 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah”. Penelitian yang dilakukan Lutfi Bachtiar ini memiliki kesamaan pada pembahasan mengenai permohonan itsbat nikah bagi pelaku perkawinan siri tetapi terfokus pada penolakan permohonan bagi pelaku poligami yang melakukan perkawinan siri serta penelitian yang dilakukan Lutfi ini juga terfokus pada tinjauan normatif berlandaskan pada Sema No. 3/2018 perspektif maqashid syariah sedangkan pada penelitian ini mengenai itsbat nikah siri bagi pasangan yang tengah terikat dalam hubungan perkawinan dengan orang lain dengan ditinjau dari putusan majelis hakim serta analisis dari perspektif masalah Al-Syatibi. Jenis penelitian yang dilakukan Lutfi dengan menerapkan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dengan jenis penelitian pustaka dan penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus.²³

²² Ahmad Izul Haq, “Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan Perspektif Masalah Mursalah : Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Malang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/51748/>

²³ M. Lutfi Bachtiar, “Tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Siri Berdasarkan Sema No. 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah”,(Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/40759/>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Diki Aziz mahasiswa dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021 skripsi berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Isbat Nikah (Studi di Desa Wongsorejo Kecamatan Wonsorejo Banyuwangi)”. Pada penelitian Diki dengan penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai itsbat nikah. Pada penelitian ini akan meninjau dari sebuah putusan majelis hakim yang dianalisis dengan perspektif *masalah* Al-Syatibi sedangkan penelitian yang dilakukan Diki terfokus pada pengetahuan masyarakat terhadap hukum yang mengatur pencatatan pernikahan melalui itsbat nikah. Dalam penelitian Diki, yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris, pada penelitian ini memakai pendekatan kasus dengan jenis penelitian hukum normatif.²⁴
4. Penelitian yang dilakukan oleh Yunizar Prajamufti mahasiswa dari IAIN Palangkaraya pada 2022 dalam tesisnya yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Siri Di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum”. Kesamaan penelitian ini dan penelitian Yunizar terletak pada pokok pembahasan mengenai pencatatan pernikahan yang terjadi di Indonesia atau disebut dengan isbat nikah serta menggunakan sebuah penetapan perkara untuk dianalisis. Namun, dalam penelitian Yunizar ini pembahasannya terfokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah siri melalui dengan pendekatan kontekstual hukum, sedangkan pada penelitian ini mencakup pula mengenai status

²⁴ Diki Aziz, “Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Isbat Nikah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/37775/>

pasangan yang tengah dalam bingkai perkawinan bersama orang lain yang dianalisis pada perspektif masalah Al-Syatibi. Pada penelitian Yunizar dan penelitian ini, kesamaan selanjutnya dapat ditinjau dari segi jenis penelitian yang menggunakan penelitian normatif. Lalu terkait perbedaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus sedangkan penelitian yang dilakukan Yunizar menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.²⁵

5. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Nasrulloh mahasiswa dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021 yang mengangkat judul tesis “Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Masalah Mursalah Syatibi (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)”. Kesamaan pada penelitian ini pada pembahasan mengenai itsbat nikah dengan analisis perspektif masalah Al-Syatibi dan perbedaannya pada pembahasan mengenai poligami siri serta tinjauan yang dipakai. Selain itu, kesamaan lain antara penelitian ini dengan penelitian Nasrulloh dapat dilihat dari jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian normatif. Namun, pendekatan yang diaplikasikan antara penelitian ini dan penelitian Nasrulloh memiliki perbedaan yaitu pendekatan komparatif pada penelitian Nasrulloh sedangkan pada penelitian ini dengan pendekatan kasus.²⁶

²⁵ Yunizar Prajamufti, “Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Siri Di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum”, (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2022), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/5347/>

²⁶ Muhammad Nasrulloh, “Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Masalah Mursalah Syatibi (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31142/>

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Izul Haq	“Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan Perspektif Masalah Mursalah : Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Malang”	Persamaannya adalah pembahasan mengenai itsbat nikah dengan meninjau putusan majelis hakim serta pada jenis penelitian normatif dan pendekatan penelitian dengan pendekatan kasus	Perbedaannya adalah fokus pembahasan mengenai perspektif masalah mursalah dalam penelitian Izul yang meneliti tentang isbat nikah pasca kematian sedangkan pada penelitian ini adanya ikatan perkawinan dengan orang lain serta analisis yang digunakan pada penelitian ini pada perspektif masalah Al-Syatibi
2.	M. Lutfi Bachtiar	“Tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Siri Berdasarkan Sema No. 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah”	Persamaannya adalah pembahasan mengenai itsbat nikah dengan analisis masalah atau maqashid syariah serta penelitian ini memiliki kesamaan dalam jenis penelitian, yaitu jenis penelitian normatif	Perbedaannya adalah fokus pembahasan mengenai poligami siri pada penelitian Lutfi dan adanya ikatan perkawinan dengan orang lain pada penelitian ini serta pada pendekatan penelitian Lutfi menggunakan pendekatan kualitatif
3	Diki Aziz	“Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan	Persamaannya adalah pembahasan mengenai itsbat nikah	Perbedaannya adalah pada penelitian Diki yang fokus pada kesadaran hukum masyarakat dan

		Perkawinan Melalui Isbat Nikah (Studi di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi)”		pada penelitian ini menggunakan analisis Masalah Al-Syatibi dengan berfokus pada adanya ikatan perkawinan dengan orang lain. Hal ini ditinjau pada putusan majelis hakim. Selanjutnya pada jenis penelitian Diki menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif sedangkan pada penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kasus dengan jenis penelitian normatif.
4	Yunizar Prajamufti	“Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Siri Di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum”	Persamaannya adalah pokok pembahasan mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia atau isbat nikah dengan analisis sebuah penetapan perkara dan keduanya menggunakan jenis penelitian normatif.	Perbedaannya adalah pada penelitian Yunizar mengaplikasikan pendekatan kontekstual hukum untuk di analisis, sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis masalah Al-Syatibi dan pada pembahasan penelitian Yunizar fokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah siri, sedangkan pada penelitian ini pada adanya ikatan

				perkawinan dengan orang lain dengan sebuah penetapan majelis hakim serta dalam pendekatan penelitian yang diaplikasikan pada penelitian Yunizar yaitu pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual, sedangkan dalam penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kasus
5	Muhammad Nasrulloh	“Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Masalah Mursalah Syatibi (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)”	Persamaannya adalah pada pembahasan itsbat nikah dengan analisis perspektif masalah Al-Syatibi. Jenis penelitian yang digunakan dalam dua penelitian ini memiliki kesamaan yaitu menggunakan penelitian normatif.	Perbedaannya adalah pada fokus pembahasan tentang poligami ditinjau pada SEMA no. 3/2018 dalam penelitian Nasrulloh sedangkan pada penelitian ini tentang adanya ikatan perkawinan dengan orang lain dengan ditinjau pada putusan majelis hakim. Perbedaan juga terdapat pada pendekatan yang digunakan antar keduanya. Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan pendekatan kasus, sedangkan Nasrulloh menggunakan pendekatan komparatif.

Tabel penelitian terdahulu di atas merupakan tabel persamaan dan perbedaan pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Sehingga peneliti dapat menetapkan novelty pada penelitian ini adalah analisis terhadap penolakan itsbat nikah bagi perempuan yang memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain perspektif *masalah* Al-Syatibi (studi putusan 108/Pdt.P/2023/PA.Amt).

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini, secara garis besar akan dibagi menjadi empat bab yang mana terdiri atas:

BAB I, pada bab ini akan memaparkan tentang representasi umum pada penelitian ini yang akan diawali oleh latar belakang masalah, lalu berlanjut ke rumusan masalah, selanjutnya pembahasan mengenai tujuan penelitian, lalu manfaat penelitian, selanjutnya metode penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan.

BAB II, pada bab ini menjelaskan terkait tinjauan pustaka yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai itsbat nikah, larangan perkawinan, serta konsep *masalah* al-Syatibi.

BAB III, pada bab ini meliputi hasil penelitian dan pembahasan yang memaparkan hasil penelitian dengan diawali deskripsi dari putusan Pengadilan Agama nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt yang setelah itu dikaji dan dianalisis dengan teori *Maslahah* Al-Syatibi.

BAB IV, pada bab ini berisi mengenai kesimpulan atas permasalahan mulai awal hingga akhir sebagai intisari dari penelitian serta saran-saran yang diberikan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Itsbat Nikah

1. Definisi Itsbat Nikah

Secara bahasa, istilah “itsbat nikah” terdiri dari dua kata, yaitu kata “itsbat” yang berasal dari kata dasar “*atsbata*” yang berarti “menetapkan” dan “nikah” yang berasal dari kata “*nakaha*” yang berarti “saling menikah”. Oleh karena itu, istilah “itsbat nikah” berarti perbuatan “menetapkan suatu perkawinan”.²⁷ Dalam pandangan fikih Islam, “nikah” secara bahasa berarti “bersenggama atau bercampur”. Para ulama fikih berbeda paham mengenai makna nikah, tetapi secara menyeluruh menurut ahli fikih menyimpulkan bahwa akad nikah yang ditetapkan berdasarkan syariat bahwa seorang suami dapat menikmati dan memuaskan diri dengan kehormatan istrinya dan seluruh tubuhnya.²⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penetapan perihal keabsahan nikah disebut dengan itsbat nikah. Pada prinsipnya, itsbat nikah merupakan proses ikrar perkawinan yang sudah dilakukan berdasarkan pada syariat agama Islam, tetapi dalam hal ini perkawinan tersebut belum tercatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).²⁹

²⁷ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, 112.

²⁸ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Cet. 1, Yogyakarta, 2015), 65.

²⁹ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, 112.

Meskipun demikian, definisi secara langsung terkait hal ini masih belum pernah didapatkan di dalam Hadis maupun ayat Al- Quran. Namun pada bunyi Q.S An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”³⁰

Melalui ayat tersebut yang dapat disimpulkan bahwasannya sebagai seorang muslim, ada perintah untuk patuh terhadap pemerintahan atau ulil amri. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya sebagai warga negara yang mengimani suatu agama, tentu wajib menaati peraturan yang berjalan guna mencegah timbulnya permasalahan di dalam pelaksanaan hukum yang berlaku pada wilayah tempat ia tinggal.

Terkait syarat itsbat nikah ini tidak terdapat penjelasan secara langsung pada kitab kontenporer ataupun kitab klasik. Namun, persyaratan tersebut bisa disamakan dengan syarat sahnya perkawinan. Hal tersebut dikarenakan putusan pernikahan pada dasarnya merupakan penetapan suatu perkawinan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan syarat perkawinan yang ada dalam hukum Islam. Dari penjelasan tersebut

³⁰Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 118.

bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan dengan sah dan sudah sesuai dengan rukun nikah dan syariat Islam. Akan tetapi, perkawinannya belum tercatat di Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Sehingga guna memperoleh penetapan perkawinan harus lebih dulu mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.

2. Pengaturan Itsbat Nikah

Itsbat nikah merupakan perkara *voluntair* yang kewenangannya berada pada Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama. Maksud dari perkara *voluntair* memiliki arti jenis perkara yang hanya terdapat pihak pemohon saja, tanpa ada pihak lawan, serta ketiadaan unsur sengketa. Oleh sebab itu, ini tidak ditetapkan sebagai perkara, karena perkara harus mempunyai unsur seperti pihak lawan dan objek yang disengketakan. Dikarenakan hal tersebut ditetapkan bukan sebagai suatu perkara, maka pengadilan tidak memiliki wewenang untuk mengadilinya. Namun, dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan dan penunjukan oleh Undang-undang.”³¹

Pada dasarnya itsbat nikah dijelaskan dalam UU No. 1/1974 tentang perkawinan pada pasal 2 yang berbunyi:

- a. “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

³¹ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, 66.

- b. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”³²

Selanjutnya, sejalan dengan itu pada KHI pasal 4 dan 5 dijelaskan dengan lebih jelas. Pasal 4 berbunyi “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan”. Sedangkan pada pasal 5 berbunyi; “(a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, (b) Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954”.³³

Sesuai dengan peraturan UU dan KHI yang menjadi pengatur dalam pencatatan perkawinan memiliki manfaat agar perkawinan memiliki ketertiban dalam hal pencatatan. Akibat dari tidak dicatatnya perkawinan akan berpengaruh dalam kewajiban dan hak seorang istri maupun suami. Dengan adanya pencatatan perkawinan ini dapat menjadi keterangan nyata yang kuat bahwa sudah terjadi perbuatan hukum, sebab hanya dengan akta nikah perkawinan seseorang dapat dibuktikan. Oleh karena itu, untuk pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya melalui pengajuan itsbat nikah agar mendapat kekuatan hukum yang sah.

3. Prosedur Itsbat Nikah

Penjelasan mengenai prosedur itsbat nikah dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2, 3, dan 4 yang berbunyi:

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2.

³³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, pasal 4 dan 5.

- a. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- b. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya Akta Nikah;
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 dan,
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974;
- c. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.³⁴

B. Larangan Perkawinan

1. Larangan Perkawinan Perspektif Hukum Positif

Secara hukum positif larangan perkawinan dijelaskan pada UU No 1/1974 pasal 8 tentang perkawinan, yang mengatur larangan menikah antara 2 orang yang:

³⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 7.

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.³⁵

Pada pasal 9 juga disebutkan mengenai larangan perkawinan yang berbunyi: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 dalam undang-undang ini”.³⁶

Sedangkan dalam KHI dibahas secara khusus dalam bab larangan perkawinan yang terdapat dalam pasal 39 sampai 44. Sebagaimana secara agama Islam atau hukum Islam telah dijelaskan dalam hal-hal tersebut yang menjelaskan mengenai larangan pernikahan.

³⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 8.

³⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 9.

2. Larangan Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Larangan perkawinan ini memiliki maksud yaitu tidak diperbolehkannya melangsungkan pernikahan antara perempuan dan laki-laki. Semua larangan-larangan itu telah ditetapkan di dalam hadits Nabi dan Al-Qur'an mengenai larangan perkawinan dibagi menjadi dua macam:

a. Mahram Muabbad

Orang yang haram dikawini untuk selamanya tanpa jangka waktu tertentu dinamakan Mahram Muabbad. Golongan Mahram Muabbad dibagi menjadi 3 kelompok, di antaranya ialah:

1) Dikarenakan adanya hubungan persaudaraan atau nasab.

Perempuan yang haram dinikahi bagi laki-laki untuk selamanya karena adanya hubungan persaudaraan atau nasab yaitu ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, dan anak dari saudara perempuan.³⁷ Sedangkan laki-laki yang haram dinikahi bagi perempuan karena adanya hubungan persaudaraan atau nasab yaitu (a) ayah, kakek, sampai ke atas, (b) anak laki-laki, cucu laki-laki sampai ke bawah, (c) saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, (d) saudara laki-laki ayah, saudara laki-laki kakek dan sampai ke atas, (e) saudara laki-laki ibu, saudara laki-laki nenek dan sampai ke atas, (f) anak laki-

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) 110.

laki dari saudara laki-laki, cucu laki-laki dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah.

- 2) Dikarenakan ada hubungan perkawinan yang dinamai dengan hubungan mushaharah. Haram menikahi perempuan yang memiliki hubungan perkawinan seperti mertua, menantu, ibu tiri, dan anak tiri dengan ketentuan wanita tersebut telah digauli.³⁸ Sedangkan wanita haram menikah dengan lelaki yang mempunyai hubungan perkawinan seperti mertua, menantu, ayah tiri dan anak tiri. Pada al-Qur'an disebutkan pada surah an-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”³⁹

- 3) Disebabkan terdapat keterkaitan hubungan persusuan. Jika seorang wanita menyusui seorang anak, maka ASI tersebut akan membentuk darah dan daging dalam perkembangan tubuh anak tersebut sehingga wanita itu akan menjadi seperti ibunya. Bagi anak yang mendapatkan susu dari wanita, maka suami wanita itu juga menjadi ayahnya karena secara tidak langsung terjalin ikatan di antara keduanya. Sedangkan, untuk wanita yang menyusui dan suaminya, anak yang disusui tersebut sudah seperti anak kandung

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan*, 111.

³⁹Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 109.

nya. Demikian juga anak yang dilahirkan oleh wanita tersebut seperti saudara dari anak yang menyusu pada wanita itu, sehingga hubungan sesusuan ini sama seperti hubungan nasab.⁴⁰

Dari penjelasan di atas mengenai mahram muabbad dalam Al-Qur'an disebutkan pada surat an-Nisa ayat 23 yang mana ini merupakan kelanjutan dari ayat 22:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَأَفَتْ⁴¹
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴¹

b. Mahram Ghairu Muabbad

1) Mengawini dua orang saudara di waktu yang sama

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan*, 116.

⁴¹Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 109-110.

Mengenai larangan ini merupakan adanya kebolehan menikahi dua wanita dalam satu masa menurut hukum Islam dan UU Perkawinan, jika perempuan tersebut bukanlah bersaudara. Perkawinan akan otomatis batal apabila dua perempuan bersaudara dinikahi pada waktu yang sama atau dalam satu akad perkawinan. Sedangkan apabila dinikahnya bergantian maka ijab yang pertama terhitung tetapi kedua tidak.⁴² Yang mana dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 23.

2) Poligami di Luar Batas

Seorang lelaki hanya boleh menikahi perempuan dengan maksud poligami hanya diperbolehkan sebanyak 4 orang perempuan dan tidak boleh dari itu, hal ini telah diatur oleh hukum kecuali ada istrinya yang wafat atau memang dicerai dan sudah melewati masa iddah nya hingga tuntas.⁴³

Berdasarkan pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبُعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat".⁴⁴

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan*, 124.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan*, 125.

⁴⁴ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 104.

3) Larangan Karena Ikatan Perkawinan

Wanita yang masih terikat di dalam bingkai perkawinan dengan orang lain diharamkan untuk kawin dengan siapapun. Bahkan wanita itu dilarang untuk dipinang, baik secara sindiran maupun ucapan terus terang meskipun hanya berupa janji akan menikahinya setelah bercerai dan habis masa iddah. Selama suaminya masih hidup dan belum menceraikannya secara sah, keharaman itu masih tetap berlaku. Jika suami telah meninggal atau wanita itu berpisah dengan suami dan sudah melewati masa iddah, ia diperbolehkan untuk dikawini lagi oleh siapapun.⁴⁵ Dalam al-Qur'an disebutkan pada surah an-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan*, 128.

kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴⁶

C. Konsep Masalah Al-Syatibi

1. Biografi Al-Syatibi

Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhami Al-Gharnathi Al-Syatibi merupakan nama lengkapnya. Ia merupakan ahli pada bidang tafsir, fikih, hadits, lughah, dan ushul fiqih. Al-Syathibi berasal dari keluarga biasa, hal ini berbanding terbalik dengan tokoh dalam bidang lain seperti Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah. Oleh sebab itu, untuk informasi mengenai tahun kelahiran dan tempat tinggalnya masih belum dapat diketahui. Namun, yang telah diketahui bahwa Al Syatibi berasal dari Kota Syatiba, keluarga nya bertempat tinggal di sana. Maka dari itu, ia dikenal sebagai Al-Syatibi.⁴⁷

Al-Syatibi mengemban pendidikan di berbagai lembaga dari yang tradisional hingga pendidikan formal. Pelajaran bahasa Arab ialah pelajaran yang pertama ia dapatkan. Ilmu Nahwu dan bahasa arab itu didapatkan dari Syaikh Al-Nuhat atau Abu Abdullah Muhammad Al-Birri yang merupakan gurunya selama bertahun-tahun hingga 754 H/1353 M. Kemudian Al-Syatibi melanjutkan pendidikan nahwu dan bahasa arab nya kepada Abu Qasim Al-Syarif Al-Sabti hingga tahun 760H/1358 M.

⁴⁶Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 110.

⁴⁷ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang : Walisongo Press, 2008), 49.

Seusai mempelajari pendidikan nahwu dan bahasa arabnya, Al-Syatibi meneruskan studi untuk belajar mengenai ilmu fikih bersama dengan seorang khatib dan mufti bernama Abu Sa'id bin Lubb di Granada. Tidak hanya belajar kepada satu guru saja di Granada, adapun beberapa tokoh lain yang juga menjadi guru Al-Syatibi seperti Abu Ja'far al-Sya'rawi, Abu Abdullah al-Huffaz, Abu al-Abbas al-Qubab, Abu Abdullah al-Maqqari dan lain-lain. Namun, dari beberapa nama tersebut, guru yang paling berpengaruh terhadap perkembangan keilmuan Al-Syatibi ialah Abu Abdullah al-Maqqari. Ia adalah seorang qadhi terkenal di salah satu wilayah bernama Fez. Syekh Maqqari mendapat derajat sebagai seorang yang sangat ahli dalam madzhab maliki di bidang fiqih atau biasa disebut dengan muhaqqiq.⁴⁸

Banyak karya monumental yang tercipta atas berkat kecerdasan dari Al-Syatibi, salah satu di antaranya ialah *Al-Infadhat wa al-Inshadat*, *Al-Majalis*, *Al-I'tisham*, *Syarah al-Khulashah*, dan *Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah*. Dari sekian banyak karya dari Al-Syatibi, hanya tiga karya yang berhasil dicetak sehingga masih bisa terlacak jejaknya hingga sekarang, diantaranya ialah kitab *al-Infadhat wa al-Inshadat*, kitab *I'tisham*, dan kitab *al-Muwafaqaf*.

⁴⁸ Nabila Zatadini dan Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah", *Jurnal Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No.2(2018): 114 <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alfalah>

2. Konsep Masalah Al-Syatibi

Al-Syatibi menyebut *masalah* sebagai tujuan Tuhan selaku pembuat syariat (*Qashdu Syari'*). *Maslahah* sangat disarankan bagi Al-Syatibi dalam tegaknya kehidupan yang lebih bermanfaat di akhirat dan dunia, tidak mungkin tercapai kehidupan tersebut tanpa *masalah*. Oleh sebab itu, bagi Al-Syatibi tegaknya syariat dari Tuhan untuk kemaslahatan dalam kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat.⁴⁹ Sehingga segala sesuatu yang terdapat *masalah* di dunia tanpa ada kemaslahatan untuk akhirat bukan disebut *masalah*. Bagi Syatibi, *masalah* tidak dapat diukur karena mengikuti hawa nafsu manusia sebagai mukallaf.⁵⁰

Pada kitabnya, Al-Syatibi memberikan penjelasan mengenai *masalah* tanpa menyinggung terkait penjelasan dasarnya. *Maslahah* dibagi menjadi dua oleh Syatibi, "*qashdu al-mukallaf*" yang berarti tujuan mukallaf dan "*qashdu al-syari'*" yang berarti tujuan Tuhan. Kemudian "*qashdu syari'*" juga dibagi menjadi empat bagian oleh Syatibi. Sedangkan pada bagian "*qashdu al-mukallaf*" tidak disebutkan macam-macamnya secara rinci oleh Syatibi.⁵¹ Berikut empat macam *Qashdu Syari'* akan dijelaskan di bawah ini:

⁴⁹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, 27.

⁵⁰ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, 37.

⁵¹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, 219.

- a. Tujuan Tuhan meletakkan syariah “*Qashdu al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah*).

Kebaikan untuk Hamba-Nya menjadi tujuan utama bagi Allah ketika menetapkan syariah. Masalah dibagi menjadi tiga derajat berurutan oleh Syatibi, di antaranya ialah *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. *Dharuriyyah* menjadi tingkatan masalah tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpa-Nya. Akan timbul berbagai macam kerusakan di akhirat dan di dunia ketika masalah *dharuriyyah* seorang manusia tidak terpenuhi dengan baik.⁵² Masalah *dharuriyyah* ini terdiri atas penjagaan Agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Mendirikan dan mengamalkan rukun islam dan iman merupakan contoh dalam menjaga agama.⁵³

Masalah *hajjiyyah* adalah masalah yang memiliki sifat mempermudah kesulitan dan kesusahan yang dialami oleh manusia akan dihindarkan atau dimudahkan. Akan tetapi, ketiadaan masalah *hajjiyyah* tidak berpengaruh untuk kehidupan akhirat dan dunia.⁵⁴ Contoh masalah *hajjiyyah* ialah hukum yang meringankan dalam menjalankan ibadah.⁵⁵ Dan yang terakhir ialah masalah *tahsiniyyah* yang merupakan penyempurna dan pelengkap dari dua masalah sebelumnya, hal ini meliputi akhlak

⁵² Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: IIIT, 1995), 145-146.

⁵³ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah*, 221.

⁵⁴ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi*, 146.

⁵⁵ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah*, 222-223.

mulia dan adat kebiasaan.⁵⁶ Contoh dari masalah *tahsiniyyah* ialah larangan untuk membunuh anak kecil dan perempuan dalam situasi peperangan.

- b. Maksud Tuhan meletakkan syariat agar dipahami “*Qashdu al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah li al-ifham*”.

Jenis ini dimaksudkan tujuan syariat diturunkan oleh Allah adalah untuk dimaknai oleh manusia. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa Al-Qur’an oleh Allah, maka yang dapat memberi penjelasan bagi seluruh umat islam se-dunia ialah orang arab. Dua poin pokok masalah dalam *maqashid* ini ialah syariat ditetapkan menggunakan Bahasa Arab dan syariat ditetapkan menyesuaikan dengan umat. Maksud dalam poin tersebut ialah belajar dan memahami Bahasa Arab adalah penting untuk memahami syariat yang telah diturunkan oleh Allah. Poin kedua dalam pemahaman ini ialah bahwa syariat akan diturunkan sesuai dengan kondisi umat.⁵⁷

- c. Maksud Tuhan meletakkan syariat untuk memberi tanggung jawab pada hamba-Nya “*Qashdu al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah li al-taklif bi muqtadhaha*”.

Menjelaskan bahwa syari’ dimaksudkan sebagai penentu syari’ah guna dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan-Nya. Terdapat 12 masalah yang akan dibahas pada

⁵⁶ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi*, 146.

⁵⁷ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi*, 149.

bagian ini, tetapi seluruhnya mengacu pada 2 masalah pokok, di antaranya ialah *taklif* yang berada diambang batas kemampuan manusia “*al-taklif bima la yuthaq*”. Namun, tidak ada yang dengan jelas membahas hal ini lebih dalam lagi, hal ini disebabkan sebagaimana disampaikan tadi jika *taklif* dianggap sebagai sesuatu yang di luar batas diri manusia. Pada saat itu Syatibi berbicara: “Setiap *taklif* yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara *syari’ taklif* itu tidak sah meskipun akal membolehkannya”.⁵⁸

Kedua, ialah “*al-taklif bima fihi masyaqqah*” yang di dalamnya ditemui banyak kesukaran. Persoalan ini akan lebih dijabarkan secara lebih lanjut oleh Syatibi. Dengan munculnya *taklif*, *Syari’* tidak dimaksudkan untuk memunculkan kesulitan bagi para *mukallaf*. Akan tetapi, hal ini akan menimbulkan manfaat yang tidak terduga bagi para *mukallaf*.⁵⁹ Seperti salah satu contoh dalam aspek agama, jika ada kewajiban untuk melaksanakan jihad, maka artinya tidak untuk menjerumuskan diri sendiri ke dalam sebuah kemusnahan. Akan tetapi, hal ini dilakukan untuk kebaikan umat manusia sebagai *wasilah amar ma’ruf nahi munkar*. Hal lain yang dapat dilihat ialah hukum potong tangan yang dijatuhkan kepada seorang pencuri itu adalah dimaksudkan untuk mengamankan harta orang lain dari perilaku

⁵⁸ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah*, 82.

⁵⁹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah*, 93.

mencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak bagian tubuh manusia.

- d. Maksud tuhan menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syariat “*Qashdu al-syari’ fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari’ah*”.

Pembahasan terakhir ini merupakan yang paling panjang di antara sebelum sebelumnya, karena pada kajian ini akan meliputi 20 permasalahan yang seluruhnya merujuk pada kalimat tanya: “Mengapa *mukallaf* melaksanakan hukum syari’ah?”. Ada dua jawaban yang telah diringkaskan oleh Abdullah Bin Daraz. Pertama ialah guna menjadikan manusia bahagia baik di dunia maupun akhirat bagi yang menjalankan aturan dan perintah-Nya. Sedangkan yang kedua, seseorang tidak boleh menuruti hawa nafsunya melainkan dituntut untuk taat dan menjalankan perintah Allah. Jawaban akhir dari Syatibi menambahkan jika maksud akhir dari *syar’i* dan peletakan syariah ialah guna mengeluarkan *mukallaf* dari tarikan hawa nafsu sehingga dirinya dapat menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar taat pada-Nya dan berhati-hati dalam mengambil keputusan.⁶⁰ Oleh sebab itu, dalam berbagai kegiatan manusia yang masih menuruti hawa nafsu adalah kegiatan-kegiatan yang tidak mengandung manfaat. Sebab setiap amal harus mempunyai motivasi dan kecenderungan yang

⁶⁰ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah*, 128.

menjadi latar belakang. Kecenderungan berdasarkan hawa nafsu ialah ia yang tidak berlandaskan pada hukum syara'.⁶¹

Setelah berbagai penjelasan mengenai *qashdu al-syari'* yang telah disampaikan, selanjutnya akan dijelaskan terkait tujuan *mukallaf* atau *qashdu al-mukallaf*. Syatibi memaparkan 12 masalah yang terdapat pada *qashdu al-mukallaf*. Pada pembahasan berikut, akan diuraikan 3 masalah dari keseluruhan masalah yang terdiri dari sebagai berikut:

- a. Sesungguhnya amal bergantung pada niat "*Innamaal a'mal bi al-niyat*".

Seluruh amal *mukallaf* ditentukan pada niatan awalnya. Apabila niat di awal benar maka tindakan selanjutnya menjadi benar, tetapi jika pada awal telah berniat buruk maka amal yang akan dituai juga merupakan hal-hal yang batil. Bukan hanya itu, menyangkut ibadah dan riya'nya seseorang juga merupakan hal yang tergantung pada niat awalnya. Pada kasus ini, orang yang kehilangan kesadaran, kehilangan akal sehat, dan bayi, digolongkan kepada mereka yang tidak dapat berniat dalam amal-amalnya.⁶²

- b. Maksud *mukallaf* harus sama dengan tujuan Allah "*Qashdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qashdi al-syari' fi al-tasyri*".

Apabila Allah menginginkan kebaikan dalam syariat-Nya untuk para umat-Nya, maka *mukallaf* wajib mempunyai tujuan

⁶¹ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, 127.

⁶² Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, 413.

yang sama. Sebagai contoh untuk menjaga sebuah masalah, orang-orang harus menjalankan masalah *dharuriyyah* untuk dirinya sendiri. Seperti yang terdapat dalam hadits Rasulullah: “Kau adalah pemimpin dan kau bertanggung jawab atas rakyatnya”. Tiap manusia memiliki rakyat, meskipun rakyat itu hanya diri mereka sendiri. Maka jika demikian, mereka mempunyai tanggung jawab untuk menjaga diri sendiri.⁶³

- c. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak disyariatkan maka itu termasuk batil “*Man ibtagha fi al-taklifi ma lam tusyru’ lahu fa ‘amilahu bathilun*”.

Manusia akan berdosa apabila mereka melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah. Akan tetapi, dapat diperbolehkan apabila perbuatan itu masih relevan dengan *qashdu* Allah. Mengenai *qashdu* Allah ini dapat dilihat pada masalah kedelapan. Jika manusia tidak menjalankan apa yang telah disyariatkan oleh Allah, maka alangkah baiknya jika ia melaksanakan 3 anjuran menurut Syatibi yang di antaranya ialah; meniatkan amal itu sesuai dengan apa yang dipahami mengenai tujuan Allah dan niat tersebut tidak boleh keluar dari konteks ibadah kepada Allah. Selanjutnya, berniat agar apa yang sedang

⁶³Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah*, 417-418.

dilaksanakan tidak bertentangan dengan *qashdu* Allah. Terakhir, hanya berniat untuk melaksanakan perintah Allah.⁶⁴

Dengan demikian bisa dengan mudah diketahui jika tujuan Tuhan dalam menentukan suatu hukum syariat untuk manusia semata-mata hanya ingin menjaga manusia agar senantiasa berada dalam kemaslahatan. Sehingga, pada konteks ini manusia dituntut untuk bisa mematuhi dan mengerti tentang berbagai hukum syariat dan menjalankannya sesuai kemampuan. Hal semacam ini bertujuan agar *mukallaf* yang sudah mengerti dan menjalankan hukum syariat dengan baik senantiasa akan dilindungi dalam kehidupannya dan dihindarkan dari hal hal yang batil akibat termakan hawa nafsunya sendiri. Melihat dari sudut tujuan *mukallaf*, ada beberapa tujuan hukum syariat di antaranya ialah supaya setiap insan dapat berlaku patuh terhadap syariat Islam yang telah diberlakukan Allah, hal ini dimaksudkan supaya terciptanya tujuan penetapan hukum syariat agar menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi semua manusia.⁶⁵

3. Kehujjahan Masalahah

Banyak ulama fikih satu pendapat jika *masalahah* yang didukung dalil-dalil dan *syara'* menjadi dasarnya, maka kemaslahatan itu dapat digunakan sebagai hujjah untuk menetapkan hukum Islam. Berbeda dengan *masalahah* yang bertentangan dengan *syara'*, dengan memakai

⁶⁴ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, 164-165.

⁶⁵ Bahrul Hamdi, "Maslahah Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Dan Najmuddin At-Thuffi)," *Jurnal Hukum Islam*, Vol 2 No.2 (2017): 226. <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/index>

ketetapan syara' tersebut dari para ulama-ulama fiqih memunculkan pendapat bahwa *masalah* ini tidak bisa digunakan sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam, sebab persoalan ini tidak dapat ditemui pada praktik syara'. Ada pula prinsip dari Jumhur Ulama mengenai kehujjahan *masalah al-mursalah*, salah satunya ialah ketika akan melakukan penetapan hukum syara', meskipun terdapat perbedaan di antara para ulama dalam melakukan penempatan dan penerapan syaratnya.⁶⁶

Maslahah bisa digunakan sebagai sebuah landasan suatu hukum apabila telah mencukupi berbagai persyaratan. Menurut Al-Syathibi adapun persyaratan yang harus dipatuhi, yakni:

- a. Kemaslahatan wajib disesuaikan dengan prinsip yang terdapat pada persyaratan *syari'* sesuai dengan furu' dan ushul yang tidak memiliki pertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Kemaslahatan hanya bisa digunakan dalam bidang-bidang yang bersifat sosial seperti mu'amalah, hal ini karena sifatnya yang lebih rasional dibandingkan dengan kegiatan pada bidang ibadah, karena dalam muamalah tiada aturan secara rinci pada nash.
- c. Mempertahankan aspek *Daruriyyah, Hajiyyah, dan Tahsiniyyah* akan membuahkan masalah. Terkhusus dalam aspek yang bersifat sosial sebagai langkah agar terhindar dari kesulitan dari aspek kehidupan.⁶⁷

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 120.

⁶⁷ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1(2018): 70. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Itsbat Nikah Bagi Perempuan Yang Memiliki Ikatan Perkawinan Dengan Orang Lain Dalam Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt.

1. Deskripsi Perkara Penolakan Itsbat Nikah Bagi Perempuan Yang Memiliki Ikatan Perkawinan Dengan Orang Lain Dalam Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt.

Itsbat nikah merupakan perkara *voluntair* yang kewenangannya berada pada Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama. Maksud dari perkara *voluntair* memiliki arti jenis perkara yang hanya terdapat pihak pemohon saja, tanpa ada pihak lawan, serta ketiadaan unsur sengketa. Oleh sebab itu, ini tidak ditetapkan sebagai perkara, karena perkara harus mempunyai unsur seperti pihak lawan dan objek yang disengketakan. Dikarenakan hal tersebut ditetapkan bukan sebagai suatu perkara, maka pengadilan tidak memiliki wewenang untuk mengadilinya. Namun, dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan dan penunjukan oleh Undang-undang.”⁶⁸

Pada dasarnya itsbat nikah dijelaskan dalam UU No. 1/1974 tentang perkawinan pada pasal 2. Sejalan dengan pasal tersebut juga dijelaskan

⁶⁸ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan siri dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, 66.

dengan lebih jelas pada KHI pasal 4 dan 5. Sesuai dengan peraturan UU dan KHI yang menjadi pengatur dalam pencatatan perkawinan memiliki manfaat agar perkawinan memiliki ketertiban dalam hal pencatatan. Akibat dari tidak dicatatnya perkawinan akan berpengaruh dalam kewajiban dan hak seorang istri maupun suami. Dengan adanya pencatatan perkawinan ini dapat menjadi keterangan nyata yang kuat bahwa sudah terjadi perbuatan hukum, sebab hanya dengan akta nikah perkawinan seseorang dapat dibuktikan. Oleh karena itu, untuk pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya melalui pengajuan itsbat nikah agar mendapat kekuatan hukum yang sah.

Perkara di Pengadilan Agama Amuntai dengan duduk perkaranya, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan pokok permohonannya yang tertanggal pada 05 Juni 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt, memohon agar majelis hakim menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 September 2012 di hadapan penghulu yang bernama M. Safitri dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama M. Ibrahim. Penghulu tersebut bukan orang dari KUA atau PPN setempat tetapi hanya seorang pemuka agama. Maskawin pada perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan dua orang saksi bernama Bapak Majedi dan Bapak Fahrudin. Perkawinan keduanya belum pernah menerima akta nikah dari KUA Kecamatan Batumandi.

Perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu berinisial nama MY (Laki-Laki) yang lahir pada tanggal 22 September 2013 dan NS (Perempuan) yang lahir pada tanggal 02 Mei 2023. MY telah memiliki akta kelahiran dengan bin Ibunya sedangkan NS belum memiliki akta kelahiran. Sehingga permohonan ini untuk pembuatan dan perbaikan akta kelahiran anak serta untuk memenuhi keperdataan lainnya. Perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan cara *volunter* dengan memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menggunakan hak-haknya di sidang Pengadilan Agama Amuntai. Kemudian pada putusan, para pemohon mengajukan petitum kepada majelis hakim yang berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (WAHYU BIN PARSI) dan Pemohon II (SUINA FITRIA BINTI M. IBRAHIM) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2012 di Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan pernyataan Pemohon II yakni pada saat para Pemohon menikah pada tanggal 10 September 2012, Pemohon II masih mempunyai suami berinisial B dan belum bercerai, baru bercerai pada tanggal 15 Januari 2020 dengan Akta Cerai Nomor 118/AC/2020/PA.Amt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Amuntai, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, sehingga perkawinan para pemohon dikategorikan sebagai poliandri dengan melanggar peraturan perundang-undangan Pasal 40 huruf (a) KHI di Indonesia yang berbunyi:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain”.

Dalam pertimbangannya, hakim menolak permohonan itsbat nikah SF yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2012 di wilayah KUA Kecamatan Batumandi. Hal ini disebabkan karena perkawinan yang dilaksanakan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, karena pihak perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, sehingga perkawinan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Kemudian, menimbang bahwa perkara ini bersifat *volunter* dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Berdasarkan semua pertimbangan hukum yang telah dijelaskan majelis hakim, maka ketetapan majelis hakim menjadi sebuah kunci sebuah putusan. Ketetapan majelis hakim mengenai perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00; (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 M, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijah 1444 H, oleh kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Hj. Noorhidayah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.⁶⁹

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Bagi Perempuan Yang Memiliki Ikatan Perkawinan Dengan Orang Lain Dalam Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt.

Mengenai pertimbangan majelis hakim pada penetapan tersebut, dalam putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Amt yang telah peneliti analisis

⁶⁹ Putusan Nomor Perkara 108/Pdt.P/2023/PA.Amt.

tentang perkara cerai gugat oleh SF dengan diputus secara *verstek* bahwa antara Penggugat yang berinisial SF dengan suami sebelumnya yang berinisial B telah melangsungkan perkawinan secara sah dan resmi dengan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2009 dihadapan PPN KUA Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan kutipan Akta Nikah 72/05/IV/2009 tanggal 2 April 2009 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu berinisial MIR yang lahir tanggal 2 September 2010, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan SF.

Sejak tanggal 11 Agustus 2011 rumah tangga SF dan B mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan B mengonsumsi minuman keras, obat-obatan terlarang, sering berjudi serta sering pulang larut malam. SF yang sering menasehati suaminya B malah marah kepada SF hingga melakukan kekerasan seperti memukul badan dan menjambak rambut SF serta pernah mengancam SF dengan pisau. B juga sering mengambil uang dan perhiasan SF dengan paksa. Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Maret 2012 yang membuat SF pergi meninggalkan kediaman bersama mereka. Usaha untuk damai oleh Tergugat pernah dilakukan tetapi tidak berhasil karena perilaku Tergugat tidak kunjung berubah.

Perkara yang diputuskan secara *verstek* ini patut dikabulkan oleh majelis hakim. Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat suatu prinsip hukum yang menegaskan bahwa dalam kasus perceraian, yang harus

menjadi sorotan adalah keberlanjutan perkawinan itu sendiri, apakah masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak. Prinsip ini menekankan pada substansi perkawinan tanpa mempertanyakan asal muasal atau siapa yang bertanggung jawab atas konflik dalam rumah tangga tersebut.

Melihat dari posita pada putusan 68/Pdt.G/2020/PA.Amt, SF dan B telah berpisah tempat tinggal sejak 1 Maret 2012 dan posita pada penetapan 108/Pdt.P/2023/PA.Amt, SF telah menikah lagi dengan suami barunya pada tanggal 10 September 2012 yang mana hal tersebut terhitung setelah 6 bulan berpisah tempat tinggal dengan B, SF menikah lagi dengan suami barunya. Walaupun B telah menalak SF secara *shorih*, majelis hakim tetap tidak menghiraukan dalih tersebut karena perceraian tersebut tidak dilaksanakan di depan pengadilan. Sesuai dengan peraturan pada KHI bab putusnya perkawinan dalam pasal 115 menjelaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Pada pasal 116 juga menjelaskan alasan dapat terjadinya perceraian. Mengenai permasalahan di atas dijelaskan pada huruf (a) dan (b) yaitu salah satu pihak menjadi pemabok, penjudi, dan lain sebagainya serta salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Perkawinan SF dengan suami barunya terjadi setelah 6 bulan SF dan B berpisah tempat tinggal. Walaupun SF telah ditalak secara *sharikh* oleh B, majelis hakim akan tetap melihat pertimbangan lain agar menjadi sebuah keputusan yang berdasar pada aturan yang ada.

Pertimbangan yang digunakan majelis hakim pada penetapan nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt, menetapkan permohonan itsbat nikah tersebut ditolak dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan Pasal 40 huruf (a) KHI. Meskipun SF sudah berpisah dengan suami sebelumnya yaitu B sejak tahun 2012 dan ditalak secara shorih serta alasan pihak laki-laki yang menjadi pemabok dan penjudi. Kemudian, keduanya juga telah resmi bercerai pada tahun 2020 berdasarkan putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Amt dan akta cerai nomor 118/AC/2020/PA.Amt, majelis hakim tetap menolak permohonan itsbat nikah oleh SF dan suami barunya.

Majelis hakim menyarankan keduanya untuk melaksanakan akad nikah ulang di KUA setempat serta hak-hak anak mereka dapat diperoleh setelah keduanya melaksanakan perkawinan secara resmi dengan mengajukan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama. Menurut peneliti, saran tersebut telah sesuai dikarenakan adanya pelanggaran aturan yang dilakukan keduanya sehingga ada resiko yang mereka harus dapatkan. Apabila dikabulkan permohonan itsbat nikah mereka akan menimbulkan masalah dalam administrasi mengenai adanya kejanggalaan waktu antara pelaksanaan perkawinan kedua pemohon dan juga pada akta cerai yang didapat SF dengan suaminya yang berinisial B. Sehingga, putusan yang dilakukan majelis hakim akan menjadi pembelajaran bagi masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan.

B. Analisis Masalah Al-Syatibi Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Bagi Perempuan Yang Memiliki Ikatan Perkawinan Dengan Orang Lain Pada Penetapan Nomor Perkara 108/Pdt.P/2023/PA.Amt

Penerapan hukum syara' mempunyai tujuan umum untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia baik di akhirat maupun di dunia. Secara umum, *masalah* dapat diartikan mengambil kebaikan dalam permasalahan tertentu dan bermanfaat untuk menolak keburukan yang akan terjadi dengan tujuan memelihara hukum syara'.

Pada isi kitab *al-Muwafaqat Fi Ushul Fiqih* Al-Syathibi menulis bahwa akal mampu mengemban seluruh pemikiran sehingga mampu menimbang perilaku baik dan buruk. Jadi pada situasi yang sama seseorang mampu mempertimbangkan kebermanfaatannya atas suatu hal dengan pikiran yang jernih. Begitu pula dengan hukum syara' yang diturunkan Allah secara utuh dan berisi banyak kemaslahatan yang terkandung untuk hamba-Nya.⁷⁰

Berkaitan dengan pertimbangan hakim pada penetapan penolakan perkara itsbat nikah pada nomor perkara 108/Pdt.P/2023/PA.Amt yang mana pada penetapan tersebut alasan yang dilontarkan pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ialah karena pemohon belum memiliki kutipan Akta Nikah serta perbaikan akta kelahiran anak yang mana pemohon sudah memiliki dua orang anak dengan anak pertama sudah memiliki akta kelahiran dengan bin ibunya dan anak kedua belum memiliki akta kelahiran. Dalam menetapkan perkara

⁷⁰ Khodijah Ishak, "Pemikiran Asy-syatibi Tentang Masalah Mursalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.3 No.2, 823. <https://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/54>

tersebut, majelis hakim dengan pertimbangan hukum pada Undang-Undang Perkawinan yang berlaku mengenai larangan poliandri yang mana para pemohon saat melaksanakan perkawinannya pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain sehingga ditolaknya itsbat nikah mereka. Terkait pertimbangan hukum tersebut majelis hakim bisa mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan kemaslahatan bagi seluruh putra putri para pemohon. Majelis hakim dalam permohonan ini dengan pertimbangan-pertimbangannya baik itu dikabulkan atau ditolak sama-sama memiliki kemaslahatan.

Menurut Al-Syathibi *maslahah* di bagi menjadi tiga kategori dengan tingkatan yang berbeda sesuai kebutuhan akan *maslahah* demi terjaganya lima pokok syariat. Hal ini sependapat dengan Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa *maslahah* merupakan segala sesuatu yang bisa menggambarkan perlindungan terhadap lima prinsip yang terdiri dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehingga seluruh perbuatan yang dapat menimbulkan kemudharatan salah satu diantara lima prinsip itu dapat digolongkan sebagai suatu *mafsadah*.⁷¹ Menurut Imam Al-Ghazali dan Al-Syathibi, ada tiga tingkatan *maslahah* untuk memelihara kelima aspek tujuan syariat dalam mencapai tujuan *maslahah*, berikut penjelasannya:

1. *Maslahah dharuriyyah*

Maslahah ini termasuk merupakan kepentingan primer yaitu kemaslahatan yang dimiliki dari seluruh macam tindakan dan perilaku

⁷¹ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustafa min ilmi ushul*, 28.

yang harus ditegakkan demi keberlangsungan hidup seluruh manusia di alam dunia ataupun akhirat, terkhusus untuk memelihara lima aspek tujuan syariat seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Ada beberapa kemaslahatan terkait *masalah dharuriyyah* pada ditolaknya penetapan majelis hakim di atas guna memelihara kelima tujuan syariat. Kemaslahatan yang paling menjadi dasar dari penetapan tersebut terkait dengan keabsahan pernikahan para pemohon sehingga ditolaknya penetapan tersebut. Adapun apabila dikabulkannya penetapan tersebut juga memiliki kemaslahatan yang kuat pada anak-anak para pemohon yang menjadi jelas asal-usul mereka serta terkait administrasi baik untuk para pemohon maupun anak-anak mereka. Tetapi dalam *masalah dharuriyyah* terdapat lima tingkatan untuk terpeliharanya tujuan syariat yang menjadi dasar bagi majelis hakim dalam menimbang kemaslahatan *dharuriyyah*. Berikut penjelasan lima tingkatan untuk terpeliharanya tujuan syariat:

a. Memelihara Agama (*Hifdz Ad-Din*)

Memelihara atau menjaga agama menjadi suatu dasar yang paling penting dalam pokok kemaslahatan. Terkait penetapan di atas pemeliharaan agama yang dilaksanakan oleh majelis hakim mengenai keabsahan perkawinan para pemohon. Melalui pembuktian pada persidangan pemohon II terbukti saat melaksanakan perkawinan dengan pemohon I masih terjalin ikatan perkawinan dengan lelaki lain. Atas dasar hukum secara Islam

melarang adanya perkawinan seorang wanita dengan pria yang wanita tersebut masih terikat secara perkawinan dengan laki-laki lain.

Dari permasalahan tersebut telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nisa: 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷²

Dari ayat di atas telah jelas disebutkan mengenai larangan untuk mengawini wanita yang memiliki ikatan perkawinan dengan pria lain. Melalui dalil tersebut pemeliharaan agama akan terjaga agar perkawinan para pemohon benar-benar sah secara agama sehingga tidak ada hal yang menjanggal dalam perkawinan para pemohon apabila permohonan tersebut dikabulkan.

⁷² Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 110.

Selain itu, perkawinan para pemohon juga akan terpelihara dari perbuatan dosa zina karena di tolaknya permohonan para pemohon. Permasalahan tersebut menjelaskan tentang maksud Tuhan meletakkan syari'ah. Tuhan telah menetapkan aturan berkaitan dengan larangan perkawinan bagi perempuan yang masih memiliki ikatan perkawinan dengan lelaki lain yang telah disebutkan sebelumnya. Maksud tuhan dalam hal ini jelas untuk kebaikan hamba-Nya supaya mereka hidup dengan damai.

b. Menjaga Jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Menjaga jiwa merupakan salah satu pokok untuk mencapai kemaslahatan karena hal tersebut terkait dengan jiwa atau diri seseorang. Menurut peneliti, jiwa atau diri para pemohon dan anak-anak mereka akan baik-baik saja apabila permohonan tersebut dikabulkan maupun ditolak oleh majelis hakim. Sehingga, dalam permasalahan ini peneliti tidak menemukan penjagaan jiwa atau diri terhadap para pemohon maupun anak-anak mereka.

c. Menjaga Akal (*Hifdz al-Aql*)

Menjaga atau memelihara akal merupakan tingkatan selanjutnya agar terpeliharanya syari'at demi tercapainya kemaslahatan. Mengenai penjagaan akal ini pada penetapan yang ditolak maupun dikabulkan tidak ada pengaruh apapun terhadap akal para pemohon maupun anak-anak mereka. Peneliti tidak menemukan penjagaan akal terkait penetapan tersebut baik dalam

bentuk mental ataupun dalam hal lainnya terhadap para pemohon maupun anak-anak mereka.

d. Menjaga Keturunan (*Hifdz an-Nasl*)

Menjaga keturunan juga termasuk dasar untuk mencapai kemaslahatan. Pada permohonan ini, penjagaan keturunan yang dilakukan majelis hakim mengarah kepada anak-anak para pemohon. Kedua anak para pemohon yang sekarang terpaksa menggunakan akta kelahiran bin Ibunya. Karena salah satu anak para pemohon perempuan yang apabila nantinya ingin menikah akan menggunakan wali hakim dalam perkawinannya. Hal tersebut agar terjaganya perkawinan anak tersebut dari perzinahan.

Masalah di atas merupakan salah satu dampak dari melanggar syariat yang telah ditetapkan Tuhan. Permasalahan tersebut berkaitan dengan maksud Tuhan meletakkan syariat untuk memberi tanggung jawab pada hamba-Nya. Hakim dalam hal ini mengambil masalah yang lebih tinggi demi terjaganya rumah tangga pemohon. Hal tersebut bukan berarti membiarkan anak-anak para pemohon untuk menanggung akibat dari perbuatan para pemohon. Akan tetapi, agar rumah tangga mereka terhindar dari perzinahan yang berkelanjutan pada anak perempuan tersebut apabila permohonannya dikabulkan. Permasalahannya terletak pada anak perempuan apabila dia sudah dewasa dan akan menikah nantinya. Sehingga yang menjadi wali nikah bagi anak perempuan

otomatis adalah pemohon I sebagai orang tua atau ayah bagi anak tersebut. Padahal perkawinan para pemohon telah terjadi pelanggaran dalam hukum Islam sehingga perkawinan mereka dikatakan tidak sah secara agama. Pemohon I tidak berhak menjadi wali nikah anak perempuan tersebut. Penetapan tersebut telah sesuai dengan *masalah* syatibi demi terjaganya keturunan agar perkawinan mereka terhindar dari perzinahan.

e. Menjaga Harta (*Hifdz al-Mal*)

Dasar pokok untuk mencapai kemaslahatan yang terakhir yaitu menjaga harta. Mengenai penjagaan harta pada permohonan ini terkait pada pembagian harta dalam rumah tangga para pemohon. Pembagian di sini dimaksudkan baik itu pada nafkah maupun waris nantinya. Pada rumah tangga yang sah pentasarufan harta akan mendapatkan pahala jika harta itu dibagikan. Sedangkan pada perkawinan para pemohon telah terjadi pelanggaran secara hukum agama mengenai larangan perkawinan yang mengakibatkan tidak sahnya perkawinan para pemohon. Akibat dari perkawinan para pemohon tidak sah, pentasarufan harta akan menjadi sia-sia jika permohonan para pemohon dikabulkan.

Permasalahan di atas merupakan salah satu dampak yang timbul akibat dari melanggar syariat yang telah ditetapkan Tuhan. Hal ini berkaitan dengan maksud Tuhan menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syariat agar hamba-Nya memperoleh

kebahagian di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kenapa Tuhan menetapkan syariat agar hamba-Nya terhindar dari hal-hal yang merugikan seperti di atas tersebut. Apabila permohonan para pemohon dikabulkan akan terjadi masalah seperti disebutkan di atas. Sehingga dalam hal ini hakim telah mengambil *masalah* dalam penjagaan harta pada rumah tangga para pemohon agar pentasarufan harta pada rumah tangga mereka tidak sia-sia.

Dari uraian kelima dasar pokok untuk mencapai kemaslahatan menurut Al-Syatibi, majelis hakim harus memilih kemaslahatan mana yang lebih penting untuk dikabulkan pada para pemohon. Hal yang menjadi dasar bagi majelis hakim adalah tingkatan mana yang lebih darurat untuk dikabulkan pada para pemohon.

2. *Maslahah hajiyyah* atau dengan kata lain dapat disebut sebagai kebutuhan sekunder yaitu kemaslahatan yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh. Mengenai dengan permohonan ini majelis hakim telah mengambil penetapan yang paling sesuai untuk mencapai kemaslahatan ini bagi kehidupan para pemohon agar mencapai kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan untuk rumah tangga mereka secara utuh dan menyeluruh. Hal tersebut terkait dengan adanya perkawinan para pemohon yang salah satu pemohon atau pihak perempuannya masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Sehingga, apabila dikabulkan permohonan para pemohon akan ada kejanggalan

antara waktu perkawinan para pemohon dan juga akta cerai pemohon II dengan suami sebelumnya.

3. *Maslahah tahsiniyah* atau yang dapat disebut pula sebagai kebutuhan tersier yakni merupakan kemaslahatan yang terkandung dalam seluruh tindakan serta perbuatan demi mencapai suatu kebaikan melalui sesuai adat kebiasaan yang bermoral demi menjauhi diri dari hal-hal yang batil.⁷³ Pada penetapan yang diambil oleh majelis hakim telah sesuai dengan kemaslahatan ini agar terhindar dari keadaan yang tercela mengenai keabsahan perkawinan para pemohon yang berakibat pada perbuatan zina baik untuk para pemohon maupun anak-anak mereka.

Antara ketiga kemaslahatan yang ingin dicapai mengalami keterkaitan masing-masing. Majelis hakim dalam hal ini akan mempermudah mereka untuk menetapkan penetapan yang akan mereka tetapkan. Begitu juga untuk para pemohon harus menerima pertimbangan-pertimbangan yang majelis hakim ambil.

Terkait pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan majelis hakim dalam menolak permohonan penetapan itsbat nikah para pemohon tersebut, salah satunya majelis hakim menimbang perkawinan tersebut dilaksanakan disaat pemohon II masih memiliki ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Dengan masalah tersebut akan menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan perkawinan para pemohon apabila permohonan tersebut dikabulkan.

⁷³ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, 223.

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim telah sesuai dengan konsep *masalah* Al-Syatibi pada penelitian ini.

Adapun majelis hakim berdasarkan hukum perkawinan yang ada di Indonesia menjelaskan larangan-larangan perkawinan yang lebih jelasnya menurut UU nomor 1 tahun 1974 pasal 9 yang berbunyi “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 dalam undang-undang ini”.⁷⁴ Adapun dalam KHI pasal 40 huruf a berbunyi “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain”.⁷⁵

Berdasarkan peraturan yang disebut di atas mengenai perkawinan yang pihak perempuan masih memiliki ikatan perkawinan dengan laki-laki lain serta dalam hukum perkawinan Islam yang menjadi dasar hukum yang diambil oleh Pengadilan Agama juga melarang adanya perkawinan tersebut melalui dalil dari Al-Qur’an langsung pada surah An-Nisa ayat 22 yang menyebabkan tertolaknya penetapan itsbat nikah untuk para pemohon. Hal tersebut menjadi kemaslahatan yang paling kuat diambil oleh majelis hakim karena terkait dari sahnya perkawinan para pemohon tersebut. Apabila dikabulkan permohonan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah lain terkait perkawinannya tersebut nantinya meskipun pemohon II

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 9.

⁷⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, pasal 40 huruf a.

telah resmi bercerai dengan suami terdahulu tetapi perceraian tersebut baru tercatat setelah adanya perkawinan para pemohon. Dalam hal ini majelis hakim menyarankan untuk melakukan perkawinan ulang dan langsung dicatatkan perkawinan tersebut pada KUA setempat.

Sehingga dengan alibi tersebut pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk dari *Maslahah dharuriyyah*, yang difungsikan untuk menyokong kebutuhan mendasar *Al-Mashalih Al-Khamsah*, yang pada perkara ini permohonan itsbat nikah tersebut merupakan bahan refleksi supaya perkawinan para pemohon menjadi benar-benar sah baik secara hukum perkawinan di Indonesia maupun agama yang dianut agar tidak mengarah pada perzinahan.

Pada tingkat *masalah* selanjutnya yaitu *masalah hajiyyah* juga telah sesuai dari kemaslahatan yang ingin dicapai pada permohonan tersebut. Pada kemaslahatan ini bertujuan untuk mencapai kemudahan dan kelancaran bagi kehidupan secara menyeluruh. Terkait pada penetapan ini telah sesuai dengan kemaslahatan yang ingin dicapai yaitu agar tidak ada masalah lain yang timbul dari perkawinan para pemohon seperti adanya kejanggalan antara waktu perkawinan para pemohon dengan akta cerai pemohon II dengan suami sebelumnya. Sehingga disarankan oleh majelis hakim untuk melaksanakan akad nikah ulang demi mencapai kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan untuk rumah tangga mereka.

Selain itu, terkait ditolaknyanya permohonan tersebut juga termasuk pada bentuk *Maslahah tahsiniyyah* yang dapat diartikan sebagai tindakan yang secara umum selalu mengambil hal baik dan sesuai dengan adat yang berlaku serta yang menjauhi dari keadaan buruk. Hal tersebut terkait pada perkawinan yang dilaksanakan saat pemohon II masih memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain meskipun telah resmi bercerai tetapi setelah perkawinan para pemohon dilaksanakan sehingga pertimbangan tersebut menjadi dasar pada keabsahan perkawinan mereka untuk menghindari keadaan-keadaan yang tercela seperti perbuatan zina pada perkawinan para pemohon maupun untuk anak perempuan yang akan menikah nantinya.

Mengenai keinginan atau maksud para pemohon dalam mengajukan permohonan itsbat nikah mereka. Dapat dilihat dari niatnya para pemohon, memiliki tujuan yang sama dengan maksud Tuhan dalam menetapkan syariat, dan perbuatan yang mereka lakukan tidak melanggar syariat Tuhan. Niat para pemohon sudah benar untuk kemaslahatan para pemohon dan anak-anaknya. Akan tetapi, hakim memiliki pandangan terhadap permasalahan tersebut tidak memiliki tujuan yang sama dari syariat Tuhan dan telah melanggar syariat Tuhan atau aturan yang ada di Indonesia. Sehingga hakim mengambil kemaslahatan yang lebih tinggi agar kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Maslahah bisa digunakan sebagai sebuah landasan suatu hukum apabila telah mencukupi berbagai persyaratan. Menurut Al-Syathibi adapun persyaratan yang harus dipatuhi, yakni:

- a. Kemaslahatan wajib disesuaikan dengan prinsip yang terdapat pada persyaratan *syari'* sesuai dengan *furu'* dan *ushul* yang tidak memiliki pertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Kemaslahatan hanya bisa digunakan dalam bidang-bidang yang bersifat sosial seperti *mu'amalah*, hal ini karena sifatnya yang lebih rasional dibandingkan dengan kegiatan pada bidang ibadah, karena dalam *mu'amalah* tiada aturan secara rinci pada *nash*.
- c. Mempertahankan aspek *Daruriyyah, Hajiyyah, dan Tahsiniyyah* akan membuahkan masalah. Terkhusus dalam aspek yang bersifat sosial sebagai langkah agar terhindar dari kesulitan dari aspek kehidupan dalam masyarakat.⁷⁶

Berdasarkan analisis diatas mengenai perkara ini yang dikaji pada konsep *maslahah* Al-Syatibi menimbulkan suatu pemaparan yang mana penetapan majelis hakim telah sesuai dengan konsep *maslahah* Al-Syatibi. Penetapan tersebut akan menimbulkan kemaslahatan dan meninggalkan kemudharatan yang ada. Meskipun dalam perkara ini baik itu ditolak maupun dikabulkan permohonan para pemohon ini sama-sama akan menimbulkan kemaslahatan dan meninggalkan kemudharatan tetapi majelis hakim mengambil kemaslahatan yang paling kuat dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.

⁷⁶ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, "Al-Maslahah Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1 (2018): 70.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Itsbat Nikah Siri Bagi Pasangan Yang Masih Memiliki Ikatan Perkawinan Dengan Orang Lain Perspektif Mashlahah Al-Syatibi (Studi Putusan 108/Pdt.P/2023/PA.Amt), sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menolak menetapkan permohonan tersebut yaitu karena para pemohon saat melaksanakan perkawinan, pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain. Hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan pernikahan bagi pasangan yang telah menikah agar tertibnya administrasi pernikahan sesuai pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU tersebut. Dalam hal ini hakim tidak melakukan proses pembuktian lebih lanjut, karena sudah cukup jelas dalil permohonan para pemohon dan bukti, bahwa pemohon II masih terikat dengan suami yang terdahulu, berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf (a) KHI mengenai perceraian dianggap terjadi sejak saat pendaftarannya pada pegawai pencatat nikah atau pada putusan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam serta undang-undang perkawinan tidak menganut asas poliandri.

2. Penetapan pada permohonan tersebut telah sesuai dengan konsep *Maslahah* Al-Syatibi karena pertimbangan hakim dalam menolak mengabulkan permohonan tersebut telah masuk cakupan *maqashid al-syariah* tentang keabsahan perkawinan para pemohon. Penetapan tersebut juga telah sesuai dengan dalil yang digunakan oleh hakim berupa peraturan undang-undang di Indonesia tentang perkawinan maupun dalil pada al-Qur'an mengenai larangan perkawinan bagi seseorang yang masih memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain. Pada penetapan ini telah mengambil kemaslahatan yang lebih tinggi karena berkaitan dengan keabsahan pernikahan para pemohon yang termasuk dalam *maqashid al-syari'ah* yaitu *hifzd ad-din* dalam tingkatan yang tertinggi mengenai *masalah dharuriyyah*.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian ini, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran atau masukan sebagai berikut:

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama, agar selalu teliti dalam mengkaji dan menelaah setiap perkara permohonan penetapan itsbat nikah. Sehingga penetapan hakim selalu berdasarkan pertimbangan yang adil dan membawa kemaslahatan.
2. Kepada Masyarakat, agar mematuhi peraturan mengenai administrasi dalam hal perkawinan supaya mencatat perkawinannya pada pegawai pencatat nikah atau KUA setempat. Sehingga tidak ada kerugian yang terjadi setelahnya dengan menaati peraturan tersebut.

3. Kepada pasangan yang belum mencatat perkawinannya agar secepatnya mengajukan permohonan itsbat nikah supaya tidak ada kemudharatan yang lebih mudharat lagi nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Syatibi. Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhami Al-Gharnathi. *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Beirut: Darul- Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Ash-Shobuni, M. Ali. *Perkawinan Islam*. Solo: Mumtaza, 2008.
- Asyhadie, Zaeni, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, dan Israfil. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani. Jakarta, 2011.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- MK, Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Raysuni, Ahmad. *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*. Virginia: IIIT, 1995.
- Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Zainuddin dan Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Metode Peneltian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Skripsi

- Aziz, Diki. “Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Isbat Nikah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/37775/>
- Bachtiar, M. Lutfi. “Tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Siri Berdasarkan Sema No. 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/40759/>
- Haq, Ahmad Izul. “Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan Perspektif Masalah Mursalah : Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Malang”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/51748/>
- Nasrulloh, Muhammad. “Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Masalah Mursalah Syatibi (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)”, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31142/>
- Prajamufti, Yunizar. “Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Siri Di Pengadilan Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum”, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2022. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/5347/>

Jurnal

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. “Al-Maslahah Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1(2018): 70 <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>
- Hamdi, Bahrul. “Maslahah Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Dan Najmuddin At-Thuffi),” *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol 2 No.2(2017): 226. <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/index>
- Ishak, Khodijah. “Pemikiran Asy-syatibi Tentang Masalah Mursalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.3 No.2(2019): 823. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/54>

Zatadini, Nabila dan Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah," *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3 No.2(2018): 114
<http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alfalah>

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Nomor Perkara 108/Pdt.P/2023/PA.Amt

Putusan Nomor Perkara 68/Pdt.G/2020/PA.Amt

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tetang Peradilan Agama Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama, pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

WAHYU BIN PARSİ, NIK. cxxxx, tempat dan tanggal lahir Batumandi, 25 November 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang Buah, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 003, RW. 003, Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, sebagai **Pemohon I**;

SUINA FITRIA BINTI M. IBRAHİM, NIK. cxxxx, tempat dan tanggal lahir Telang, 23 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Pedagang Buah, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 003, RW. 003, Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti- bukti di depan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1 B, dengan nomor register 108/Pdt.P/2023/PA.Amt, tanggal 05 Juni 2023, telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dengan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2012, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, di hadapan penghulu bernama M. Safitri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah dari Pemohon II yang bernama M. Ibrahim, dihadiri dua orang saksi bernama Majedi dan Fahrudin dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dengan seorang laki-laki yang bernama Budiansyah berdasarkan Akta Cerai Nomor :118/AC/2020/PA.Amt, tanggal 02 Maret 2020;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak, bernama:
 - a. Muhammad Yazid, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Tengah

Halaman 2 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 2013 (Laki-laki);

b. Nor Salsabela, tempat tanggal lahir, Batumandi 02 Mei 2023
(Perempuan);

7. Bahwa anak yang bernama Muhammad Yazid, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Tengah 22 September 2013 (Laki-laki) sudah mempunyai akta kelahiran namun dengan bin Ibu dan Nor Salsabela, tempat tanggal lahir, Batumandi 02 Mei 2023 (Perempuan) belum mempunyai akta kelahiran;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan pembuatan serta perbaikan akta kelahiran anak dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (WAHYU BIN PARSII) dan Pemohon II (SUINA FITRIA BINTI M. IBRAHIM) yang dilaksanakan

Halaman 3 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercedas, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 September 2012 di Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;

3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan ltsbat Nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sebagaimana bunyi pengumuman dalam berkas perkara;

Bahwa Majelis telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah kawin agar tertibnya pencatatan perkawinan;

Bahwa kemudian pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa hakim telah memeriksa alat bukti surat berupa Potokopi Akta Cerai Nomor :118/AC/2020/PA.Amt, tanggal 02 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Amuntai, bukti tersebut telah diperiksa sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai (cukup P);

Bahwa kemudian Majelis mencukupkan pemeriksaan permohonan Para Pemohon dan bukti (P), dan Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang

Halaman 4 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sehingga telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama;

Menimbang, bahwa hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan pernikahan bagi pasangan yang telah menikah agar tertibnya administrasi pernikahan sesuai pasal 2 ayat 2 UU. No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili dan memeriksa permohonan Istbat Nikah bagi orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah permohonan pengesahan perkawinan/ itsbat nikah dan permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman para pemohon dan dalam hal ini para pemohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai, oleh karenanya Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan dalam perkara a quo pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri serta

Halaman 5 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3346 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon pengesahan nikah bagi pernikahannya sendiri, oleh karenanya para pemohon memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pokok permohonan para pemohon pada posita nomor 1 (satu) dan 2 (dua) yang mendalilkan bahwa status pemohon II janda cerai, kemudian bercerai pada tahun 2020, sebagaimana bukti (P), bukti tersebut adalah potokopi akta cerai Nomor 118/AC/2020/PA.Amt, tanggal 02 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim tidak melakukan proses pembuktian lebih lanjut, karena sudah cukup jelas dalil permohonan para pemohon dan bukti (P) tersebut, bahwa pemohon II masih terikat dengan suami yang terdahulu, berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sesuatu perceraian dianggap terjadi beserta akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga jika dihubungkan dengan dalil permohonan para pemohon dan bukti (P) tersebut, ternyata pemohon II pada saat nikah/ kawin masih terikat dengan suami yang terdahulu;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan tidak menganut asas poliandri, yang artinya suatu perkawinan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami sehingga jika ia masih dalam proses cerai, atau ia ditinggal suaminya dengan rentang waktu yang lama, atau masih perlu menunggu masa idda, maka ia tidak boleh menikah/ kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para pemohon pada petitum nomor 1 (satu) dan 2 (dua) di tolak;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon ditolak, maka hakim

Halaman 6 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada para pemohon untuk menikah ulang/ nikah baru untuk kesempurnaan perkawinannya dengan membawa bukti salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama sebagaimana domisili para pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon ditolak, sehingga status para Pemohon dikembalikan kepada asalnya dan kepadanya untuk melapor hal tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten melalui herarki kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00; (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 M, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijah 1444 H, oleh kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Hj. Norhidayah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd
BAHRUL MAJI, S. HI.

Halaman 7 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

HJ. NORHIDAYAH, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp 315.000,00

Terbilang : "tiga ratus lima belas ribu rupiah"

Halaman 8 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 8

2. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Amt

PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Suina Fitria binti M. Ibrahim, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.003, Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Budiansyah bin Asnan, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat tinggal di RT.002 Desa Kupang Nunding, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2020 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Amt tanggal 15 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2009 di Desa Telang, Kecamatan Batang Alai Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 72/05/IV/2009, tanggal 2 April 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai

Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak terhadap Penggugat;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Kupang Nunding selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Kupang Nunding selama 1 tahun hingga pisah, kumpul baik selama 3 tahun dan kumpul terakhir di rumah tersebut serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Muhammad Iqbal Ramadani, tanggal lahir 2 September 2010 (laki-laki);
3. Bahwa anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 11 Agustus 2011, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan yang memabukkan, Penggugat sering menyaksikan sendiri Tergugat mengonsumsi hal tersebut di rumah;
 - b. Tergugat suka bermain judi, Tergugat juga pernah menyaksikan sendiri Tergugat bermain judi bersama teman-teman Tergugat;
 - c. Tergugat sering nongkrong bersama teman, keluar pada malam hari dan pulang larut malam hingga pukul 2 dini hari;
 - d. Karena Penggugat sering menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul badan dan menjambak rambut Penggugat, serta pernah mengancam Penggugat dengan pisau;
 - e. Tergugat malas bekerja. Apabila Tergugat bekerja, Tergugat harus ditemani oleh Penggugat. Jika Penggugat tidak bekerja, maka Tergugat juga tidak mau bekerja;
 - f. Karena Tergugat sering membeli minuman dan obat-obatan, maka uang dari hasil Tergugat bekerja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan Tergugat sering mengambil uang dan perhiasan Penggugat secara paksa;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada 1 Maret 2012, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sebab sudah tidak sanggup lagi bersama dengan Tergugat yang sampai sekarang sudah terhitung 7 tahun 10 bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk damai pernah dilakukan oleh Tergugat namun tidak berhasil sebab perilaku Tergugat tidak kunjung berubah;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini, berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kantor Kepala Desa Batumandi nomor: 0450/019/SKet/KD-BTM/2020, tanggal 14 Januari 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Budiansyah bin Asnan terhadap Penggugat, Suina Fitria binti M. Ibrahim;
3. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Amt pada tanggal 21 Januari 2020 yang telah dibacakan di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/05/IV/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 02 April 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti " P ";

B. Saksi:

1. **Asiyah binti Saberi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan H. Ali, Rt. 05 Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat selama urang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Kupang Nunding selama kurang lebih 1 tahun sampai mereka berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun dan harmonis namun sejak 2011 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang hingga mabuk;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat juga malas bekerja, sehingga keperluan rumah tangga sering kurang terpenuhi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengarnya langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
 - Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan lagi kumpul bersama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal akan tetapi dapat dirukunkan kembali;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga sudah pernah mengusahakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Norliana binti Hambali**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.02 Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Kupang Nunding selama kurang lebih 1 tahun sampai mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang hingga mabuk;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat suka bermain judi bersama teman-teman Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengarnya langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan lagi kumpul bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal akan tetapi dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga sudah pernah mengusahakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan didasarkan pada dalil bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2009, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti fotokopi kutipan Akta Nikah (P) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **Asiyah binti Saberi** dan **Norliana binti Hambali**, saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan mereka telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta Relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 29 Maret 2009;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat mengkonsumsi obat terlarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan selama 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, serta mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada usaha untuk rukun kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : "*Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat*".

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اوللضرور ومنع للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية

جحيما و بلاء

Artinya :*"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";*

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya :*"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu isteri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Budiansyah bin Asnan) terhadap Penggugat (Suina Fitria binti M. Ibrahim);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Amuntai Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Amt. tertanggal 15 Januari 2020, telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya dan menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, sehingga berdasarkan Penetapan tersebut, biaya perkara ini akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2020 yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Budiansyah bin Asnan) terhadap Penggugat (Suina Fitria binti M. Ibrahim);
4. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Junaidi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahyuni** dan **Drs. H. Ilmi** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Khairunnida, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Junaidi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mahyuni

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Hj. Khairunnida, S. Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. PNBP	Rp	,00
5. Redaksi	Rp	,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	<u>406.000,00</u>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Ahmad Fuady
Tempat/Tanggal Lahir	Amuntai, 1 Juni 2001
Alamat	Jl. Amuntai Alabio Rt. 06 Desa Kota Raja, Kec. Amuntai Selatan, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
No. Tlp.	+6282132692954
Email	ahmadfuady0106@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	SDN Murung Sari 1 Hulu Sungai Utara	Jl. Maskuni, Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan	2007-2013
2.	MTsN 2 Hulu Sungai Utara	Jl. Empu Jatmika No. 214, Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan	2013-2016
3.	MAN 2 Hulu Sungai Utara	Jl. Sukmaraga, Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan	2016-2019
4.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur	2019-Sekarang